

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, dan
SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NO. 109**

SKRIPSI



Oleh

REIZA QOIMATUL AFIDAH

NIM : 19520118

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN
SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NO. 109**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S,akun)



Oleh

REIZA QOIMATUL AFIDAH

NIM : 19520118

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITA ISLAM NEGERI(UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan PSAK

no. 109

SKRIPSI

Oleh

REIZA QOIMATUL AFIDAH

NIM : 19520118

Telah Disetujui Pada Tanggal 17 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Nawirah, M.S.A., Ak. CA NIP. 198601052023212031

LEMBAR PENGESAHAN

ANalisis perlakuan akuntansi zakat infaq, dan sedekah berdasarkan psak no
109

SKRIPSI

Oleh
REIZA QOIMATUL AFIDAH
NIM : 19520118

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.) Pada 26 Juni 2025

Susunan Dewan Penguji:

TandaTangan

- 1 Ketua Penguji
Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
NIP. 199211012019032020
- 2 Anggota Penguji
Wuryaningsih, M.Sc
NIP. 199307282020122008
- 3 Sekretaris Penguji
Nawirah, M.S.A., Ak. CA
NIP. 198601052023212031



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D NIP.
197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reiza Qoimatul Afidah

NIM : 19520118

Fakultas/ Dosen : Ekonomi / Akuntansi

Menyatakan bahwa “ Skripsi” saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH, BERDASARKAN PSAK NO. 109 “ adalah hasil karya saya sendiri, bukan” duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya , apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dari atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian ini surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Malang, 21 Juni 2024

Reiza Qoimatul Afidah
NIM : 19520118

MOTTO

"Bersemangatlai atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah." -HR. Muslim

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
(Al Baqarah 286)

"Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." (Q.S Ali Imran: 139)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan judul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan PSAK No.109 “.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Addinul – Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M.Zainuddin. M. A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir,Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Suryono Putra,SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, MSA, Ak. CAselaku dosen pembimbing saya.
5. Ibu Novi Lailiyul Wafiroh,SE., MA selaku dosen wali.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Mama, Papa, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
8. Bapak Mashudi selaku ketua LAZISNU- CARE Banyuwangi desa Glenmore.

Teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan yaitu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Dan seluruh yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini.

Malang, 22 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Batasan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teori	18
2.2.1 Zakat, Infaq, dan Sedekah	18
2.2.2 Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah.....	34
2.2.3 Organisasi Pengelola Zakat.....	35
2.2.4 Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109	37
2.2.5 Pengertian Perlakuan Akuntansi.....	39
2.2.6 Laporan Keuangan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	43
2.3 Kerangka Berfikir	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
3.2 Lokasi Penelitian	49
3.3 Subjek Penelitian	49
3.4 Jenis dan Sumber Data	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6 Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Gambaran umum LAZISNU- CARE	54
4.2 Lokasi Kantor LAZISNU-CARE	54
4.3 Sejarah Berdirinya LAZISNU-CARE	54
4.4 Visi dan Misi serta Tujuan Visi:	56
4.5 Struktur organisasi	57
4.6 Praktik Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah NU – CARE.....	68
4.6.1 Pengakuan.....	69
4.6.2 Pengukuran	70
4.6.3 Pencatatan	71
4.6.4 Pelaporan	72
4.7 Penerapan PSAK 109 pada LAZISNU	75
4.8 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi	85
Tabel 4.6	87
BAB V PENUTUP.....	93
5.1 KESIMPULAN	93
5.2 SARAN.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
DAFTAR LAMPIRAN	99
BIODATA PENELITI	105
Pendidikan Formal	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 hasil penelitian terdahulu.....	16
Tabel 2.2 Neraca (Laporan Posisi Keuangan) LAZ	47
Table 2.3 Laporan Perubahan Dana LAZ	49
Table 4.1 Laporan Perubahan Dana Zakat.....	78
Tabel 4.4 Neraca LAZISNU- CARE per tahun	81
Tabel 4.5 Laporan Perubahan Dana LAZISNU-CARE per Tahun.....	83
Tabel 4.6 Analisis Akuntansi Dana LAZISNU- CARE tahun 2023 berdasarkan PSAK 109	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir	52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZISNU- CARE Banyuwangi desa Glenmore	65
Gambar 4.2 Laporan keuangan Penerimaan dan Penyaluran LAZISNU- CARE tahun 2022... ..	79
Gambar 4.3 Laporan keuangan Penerimaan dan Penyaluran LAZISNU- CARE tahun 2023... ..	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan	
Wawancara	97
Lampiran 2 Dokumentasi	98
Lampiran 3 Biodata Peneliti	103
Lampiran 4 Bebas Plagiasisme	104
Lampiran 5 Jurnal Bimbingan Skripsi	101

ABSTRAK

Lazisnu adalah lembaga Nirbara yang termasuk dalam asosiasi Nahdlatul Ulama '(NU) dan tidak selalu tersedia untuk meningkatkan sumbu orang dan meningkatkan martabat sosial melalui penggunaan zakat, infak, dan sedekah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan perawatan akuntansi Kepatuhan Infaq dan ALMS dengan PSAK 109 mengenai deteksi, pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan dana zakat.

Jenis studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Studi ini berfokus pada analisis akuntansi untuk Zakat, Infaq dan sedekah berdasarkan PSAK 109 dan diskusi tentang zakat LAZISNU, infaq dan Deteksi sedekah, ukuran, catatan dan sedekah dalam persiapan untuk laporan keuangan. Metode yang digunakan, pengamatan, wawancara dan dokumen digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh adalah lazisnu. Perawatan telah dilakukan dengan cara yang terstruktur untuk merekam dan melaporkan dana Zakat, Infaq dan sedekah, tetapi belum mengikuti PSAK 109. Saat menyiapkan laporan keuangan tahunan, masih menggunakan laporan keuangan sederhana, dan beberapa hasilnya adalah kurangnya pemisahan yang jelas antara dana zakat dan dana infaq/sedekah dalam laporan keuangan tahunan. Itu tidak diimplementasikan secara sistematis. Ini mensyaratkan bahwa semua pendapatan dana zakat, infaq dan sedekah ditulis secara terpisah. Presentasi menyeimbangkan dana zakat, infaq, dan sedekah, tetapi ini tidak dipisahkan dalam laporan keuangan tahunan. Pengungkapan semua detail, termasuk total, pedoman, persentase dan detail lainnya tidak diketahui dengan jelas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar LAZISNU- CARE meningkatkan catatan keuangan dan sistem pelaporan sesuai dengan standar umum PSAK 109, termasuk pelatihan dan pengembangan sistem informasi akuntansi terintegrasi. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan Muzakki dan komunitas manajemen dana ZIS secara profesional dan transparan.

ABSTRACT

Lazisnu is a Nirbara institution included in the Nahdlatul Ulama association '(NU) and is not always available to improve people's wells and improve social dignity through the use of zakat, infaq, and alms. The purpose of this study is to find the accounting treatment of Infaq and ALMS Compliance with PSAK 109 regarding the detection, measurement, recording, reporting and disclosure of zakat funds.

This type of study is qualitative research with a descriptive approach. This study focuses on the analysis of accounting for Zakat, Infaq and alms based on PSAK 109 and a discussion of LAZISNU zakat, infaq and alms detection, measurement, records and alms in preparation for financial statements. The methods used, observation, interviews and documents are used in this study.

In this study, the results obtained are lazisnu. Care has been carried out in a structured manner to record and report Zakat, Infaq and alms funds, but has not followed PSAK 109. When preparing annual financial reports, it still uses simple financial reports, and some of the results are the lack of clear separation between zakat funds and infaq/alms funds in the annual financial report. It is not implemented systematically. This requires that all income from zakat, infaq and alms funds be written separately. The presentation balances zakat, infaq and alms funds, but this is not separated in the annual financial report. Disclosure of all details, including totals, guidelines, percentages and other details are not clearly known. Therefore, this study recommends that LAZISNU-CARE improve financial records and reporting systems in accordance with the general standards of PSAK 109, including training and development of integrated accounting information systems. This is important to increase the trust of Muzakki and the ZIS fund management community professionally and transparently.

لَجْنَةُ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ لِلنَّهْضَةِ الْعُلَمَاءِ هي مؤسسة غير ربحية و جزء من جمعية نهضة العلماء وليست متاحة دائماً لزيادة موارد الناس وتحسين العفة الاجتماعية من خلال استخدام أموال الزكاة والإنفاق والصدقات. تهدف هذا البحث إلى إيجاد المعالجة المحاسبية للامتثال والمحاسبة للمؤسسات الشرعية وإدارتها مع بيان معايير المحاسبة المالية ١٠٩ فيما يتعلق بالكشف عن أموال الزكاة وقياسها وتسجيلها والإبلاغ عنها والإفصاح عنها.

ويستخدم هذا البحث بحث نوعي بمنهج وصفي. تركز هذا البحث على تحليل المحاسبة للزكاة والإنفاق والصدقات على أساس معيار المحاسبة المالي ١٠٩ ومناقشة كشف الزكاة والإنفاق والصدقات وحجمها وسجلاتها والصدقات استعداداً للقوائم المالية. الأساليب المستخدمة في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلات والوثائق.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن الصيانة في لَجْنَةُ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ لِلنَّهْضَةِ الْعُلَمَاءِ تم إجراؤها بطريقة منظمة لتسجيل وإبلاغ أموال الزكاة والإنفاق والصدقات، ولكنها لم تتبع معيار المحاسبة المالي ١٠٩. إضافة إلى ذلك، عند إعداد التقرير المالي السنوي، لا يزال التقرير المالي مبسطاً، ومن نتائج ذلك عدم الفصل الواضح بين أموال الزكاة وأموال الإنفاق في التقرير المالي السنوي، وبالتالي لا يُطَبَّقُ بشكل منهجي. ويتطلب ذلك أن يتم تسجيل جميع الإيرادات من أموال الزكاة والإنفاق والصدقات بشكل منفصل. ويوازن العرض بين أموال الزكاة والإنفاق والصدقات، ولكن لا يتم فصلها في التقرير المالي السنوي. ولكن ليس من المعروف على وجه التحديد الإفصاح عن كافة التفاصيل، بما في ذلك الإجماليات والمبادئ التوجيهية والنسب المئوية والتفاصيل الأخرى. لذلك، توصي هذه الدراسة شركة رعاية النور-لازيسنو بتحسين السجلات المالية وأنظمة إعداد التقارير وفقاً للمعايير العامة لمعيار المحاسبة المالي ١٠٩، بما في ذلك التدريب وتطوير أنظمة معلومات محاسبية متكاملة. وهذا مهم لزيادة ثقة المزمكي والمجتمع في إدارة أموال الزكاة والإنفاق والصدقات باحترافية وشفافية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang telah dipraktikkan sejak awal Islam masuk ke Indonesia. Zakat adalah pilar ketiga Islam dan dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Islam memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan berzakat. Zakat ialah salah satu wujud dari terlaksananya ekonomi Islami, yaitu ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan dengan lingkungan sekitar. Zakat juga sangat membantu dalam menopang Pembangunan nasional. Sebagai alat redistribusi harta, zakat sangat berperan untuk mempercepat kemudahan akses memperoleh Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi. (Cindya.et al.,2023:229).

Zakat dapat didistribusikan secara langsung dari pemberi zakat (muzakki) kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat (mustahik). Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat sampai kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik), maka diperlukan Lembaga yang khusus menangani pengelolaan zakat. Menurut (Khadafi,et al., 2016 dalam Cindya,et.,al 2023 : 229) Lembaga pengelola zakat bertugas untuk mengumpulkan, menjaga, dan menyalurkan zakat seperti Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat Nasional pada dasarnya memiliki dua peran utama yaitu, (1) memobilisasi zakat dari Masyarakat, dan (2) memalukan menyalurkan zakat kepada mereka yang berhal menerima. Lembaga zakat memiliki peran penting dalam kondisi lingkungan yang semakin maju, karena kelemahan yang selama ini dijumpai adalah manajemen zakat yang belum terlaksana dengan

baik. Dengan semakin majunya Masyarakat baik dalam segi ilmu pengetahuan, segi ekonomi, maka jumlah pembayar zakat (muzakki) akan meningkat. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut perlu adanya Lembaga zakat dengan manajemen yang baik. (Cindya.et,al 2023).

Zakat adalah sebuah kewajiban yang Allah SWT perintahkan secara langsung melalui firmanNya dalam Surah An- Nur Ayat 56 :

اٰرْحَمُوْنَ لَعَلَّكُمْۙ اَلرَّسُوْلَ وَاَطِيعُوْاۙ اَلزَّكٰوَةَ وَاَتُوْاۙ اَلصَّلٰوةَ وَاَقِيْمُوْاۙ

artinya “Dana dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi Rahmat.” Di dalam Islam zakat berdasarkan istilah fiqih yaitu Sebagian harta yang diwajibkan untuk diberikan kepada beberapa orang yang berhak untuk mendapatkannya, disamping hal itu artinya menyalurkan beberapa bagian dari harta yang dimiliki(Qardhawi, 193:34). Diantara esensi pengelolaan zakat melalui institusi amil adalah bagaimana mengefektifkan program penyaluran zakat yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik (kelompok penerima zakat).(Mira et al.,2020)

Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim tanpa kecuali dan wajib mengeluarkan zakat pada bulan Ramadhan sebelum sholat Idul Fitri berupa makanan pokok sebesar 2,5 kg. Tujuannya adalah membersihkan jiwa atau menyucikan diri dari dosa- dosanya. Zakat harta (mal) diwajibkan kepada muslim yang mempunyai harta dengan kepemilikan penuh, Dapat memberikan keuntungan dan telah melebihi batas minimal (nishab dan telah berlaku satu tahun). Harta tersebut mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan dan tambang emas dan perak.(Imas dan Dania,2019)

Zakat pada prinsipnya sama dengan infaq dan sedekah. Zakat dan infaq bagian dari shadaqah yaitu harta yang diserahkan untuk kebajikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelaksanaan shadaqah dilakukan

dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut infaq terdapat dalam surah (at taubah : 34) karena hakikatnya zakat itu penyerahan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat juga disebut sedekah terdapat dalam surah (at taubah : 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Selain itu zakat, infaq, sedekah berperan cukup luar biasa penting untuk menolong agama Allah SWT yaitu berdakwah dan berjuang di jalan Allah SWT. Zakat, infaq, dan sedekah adalah sebuah efektivitas yang dilaksanakan seseorang untuk menunaikan kewajiban dan membersihkan harta yang dimiliki Masyarakat Indonesia dalam penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah.

Tujuan Pengelolaan Zakat menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal (1) dan (2) menyatakan bahwasanya zakat merupakan harta yang dikeluarkan bagi muslim, dan diberikan untuk yang berhak mendapatkan sesuai dengan syari'at yang diajarkan oleh agama Islam.(Bahri & Arif ,2020). Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang merupakan pengganti dari UU No.38 tahun 1999 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan hukum dalam masyarakat. Dalam UU No.23 tahun 2011 Pasal 3 menjelaskan bahwa Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan saat mengelola zakat dan meningkatkan manfaat zakat.

Asosiasi Akuntan Indonesia (IAI) menyelesaikan ED PSAK No. 109 pada 1 Januari 2009 tentang Zakat Accounting, yang secara resmi diterapkan pada persiapan dan presentasi unit manajemen Zakat. Akhirnya, pada Oktober 2011, Ed PSAK No. 109 oleh IAI disetujui sebagai standardisasi laporan akuntansi ZAKAT

OPZ. Tentang PSAK No. 109 sesuai dengan prinsip Akuntansi Berterima Umum di Indonesia yang mencakup bentuk, susunan dan isi laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah ini memiliki tujuan guna mengendalikan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah. Statement ini berlaku juga untuk amil yang menerima serta menyalirkan Zakat, Infaq, dan Sedekah. Amil yang menerima serta menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah ialah organisasi pengelola Zakat yang pembentukannya dimaksud untuk mengumpulkan serta menyalirkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat, infaq, dan sedekah didalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal- hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran operasionalisasi zakat, infaq, dan sedekah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua komisaris yang Bernama Mashudi diketahui dari data LAZISNU telah menurun dalam data informasi web “LAZISNU di desa Tulungrejo, Kab Banyuwangi ini sudah menggunakan laporan keuangan sederhana, tetapi belum menggunakan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109, dan telah meningkat pada tahun 2022 selama beberapa tahun terakhir.

Pada beberapa penelitian (Husnul,et.,al 2022., Cindya,et.,al 2023., Sudin, 2023., Sitta,et.,al 2023., Lantip & Fatimatul 2020., Mifta,et.,al 2020., Imas & Dania 2019., Mifta 2019., Arief 2022) bahwa masih banyak Lembaga yang belum menerapkan PSAK 109. Diantaranya pada LAZISNU – CARE Desa Tulungrejo Kab Banyuwangi masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 karena

belum ada pemisah antara dana zakat, infaq, atau sedekah. Dalam laporan keuangan hanya terdapat laporan perubahan dana perbulan, laporan penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada setiap tahun.

LAZISNU mulai aktif tahun 2018, LAZISNU ini mempunyai beberapa program tersendiri yaitu diantaranya : Program Dahar Pari (Tiada hari tanpa memberi) dilakukan pada malam lailatul ijtima' dan bisa juga dilakukan 3 sampai 4 kali perbulan dengan memberikan sembako kepada kaum dhuafa dan fakir miskin, Program Yatim – Care, Program Nu Sehat (membiayai sebagian pengobatan kaum dhuafa yang sakit, Program Jum'at Berkah dengan cara kita memberikan makanan atau minuman kepada masjid- masjid yang masih minim jama'ahnya , Program Takziah. Pendapatan yang kita dapatkan melalui dari jiptitan mingguan menggunakan beras atau uang. Setiap bulannya Pengurus LAZISNU melakukan perkumpulan untuk melakukan perhitungannya yang didapat selama sebulan . Pendapatan yang sangat menonjol itu melalui Infaq dan Sedekah, sedangkan untuk zakatnya hanya Zakat Fitrah. Untuk menginput Laporan Keuangannya dilakukan secara perbulan. LAZISNU ini masih menggunakan Laporan keuangan Sederhana dan belum menggunakan perlakuan PSAK 109. Jadi sebagai peneliti disini membantu LAZISNU mengimplementasikan perlakuan zakat sesuai PSAK 109.

Pada laporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah yang ada di LAZISNU Desa Tulungrejo Kab Banyuwangi yang tidak sesuai dengan standar PSAK No. 109, karena laporan keuangannya masih sederhana, hanya terdiri dari pendapatan dan beban, kemudian dibuat saldo akhir. Laporan yang relevan adalah Laporan

Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset yang Dikelola, dan Laporan Arus Kas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Husnul et al. , 2022) di BAZNAS Kabupaten Maros, ditemukan bahwa laporan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS Maros belum mengikuti PSAK No. 109. Beberapa masalah yang teridentifikasi mencakup laporan yang tidak memenuhi standar PSAK No. 109, karena laporan keuangannya masih tergolong sederhana, hanya mencakup pendapatan dan beban, serta saldo akhir yang dihasilkan. Laporan yang seharusnya relevan mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset yang Dikelola, dan Laporan Arus Kas, laporan pengumpulan realisasi dan penyaluran dana.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Cindya et al., 2023) menyatakan bahwa MWC LAZISNU Kabupaten Lawang telah menggunakan PSAK No.109 dalam Menyusun laporan keuangan. Laporan yang buat oleh MWC LAZISNU Kabupaten Lawang ini laporan tahunan. Pada pelaporan yang sesuai dengan PSAK No. 109 berupa pengakuan dan pengukuran akuntansi yang dibuat oleh MWC LAZISNU Kabupaten Lawang. Tidak memungkiri dalam pelaporannya juga ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 109 yaitu penyajian dan pengungkapan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Sesuai dengan sumber yang ada, dapat dipahami bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan Lembaga yang menjunjung tinggi transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat, sehingga memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap

pengelolaan zakat. Tujuan pendiriannya adalah untuk mewadahi warga NU khususnya, masyarakat luas umumnya dalam menyalurkan ZIS, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya mengurangi kemiskinan melalui zakat. (Linda 2022). Beberapa Badan Pengelola Zakat masih belum menerapkan standar akuntansi yang sesuai. LAZISNU dalam segi laporan keuangannya masih menggunakan laporan keuangan sederhana dan belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Setiap tahun laporan keuangan LAZISNU mengalami peningkatan atau penurunan dalam jumlah penghimpunan dana maupun laporan keuangan. Jadi sebagai peneliti ingin membantu LAZISNU dalam menggunakan transaksi laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu berdasarkan hasil yang didapat bahwa pengelolaan zakat 2022- 2023 mengalami peningkatan namun masih cukup sedikit dari jumlah potensi zakat yang diterima, Bahkan pada tahun 2022- 2023 pengelolaan infaq dan sedekah mengalami peningkatan yang Dimana lebih besar disalurkan jumlah yang diterima, sehingga selisih tersebut akan mengurangi saldo awal dana infaq dan sedekah. Adapun faktor yang menyebabkan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZISNU – CARE masih kurang maksimal berdasarkan hasil yang dilakukan kurang sosialisasi terhadap masyarakat, serta ketersediannya sumberdaya manusia dalam pengelolaan zakat masih sangat terbatas. Oleh karena itu, salah satu Solusi yang dapat ditempuh oleh LAZISNU – CARE dengan menerapkan sistem akuntansi yang baik dan bisa membuat laporan keuangan dengan baik dan rinci.

Oleh karena itu, Apakah dalam laporan keuangan LAZISNU- CARE Desa Tulungrejo Kab Banyuwangi sudah menyusun laporan keuangan yang diatur oleh pemerintah sesuai dengan PSAK No. 109. Namun, dalam praktiknya masih terdapat banyak lembaga amil zakat yang belum menerapkan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 109. Dengan melihat hal tersebut, peneliti berkeinginan untuk melaksanakan sebuah skripsi dengan judul” **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada LAZISNU – CARE Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisi Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada LAZISNU – CARE.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Berikut adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian ini :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini bisa memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis tentang Perlakuan Akuntansi sesuai dengan PSAK 109 yang diterapkan pada LAZISNU, sekaligus menjadi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Bagi LAZISNU

Diharapkan dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi manajemen yang mampu memberikan masukan dalam keputusan Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah berdasarkan PSAK 109.

3. Manfaat Bagi Akademik

Temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber atau rujukan tambahan untuk peneliti yang akan datang mengenai tata cara aturan-aturan pada studi tentang Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK 109.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, dapat dijadikan sebagai alat pembuktian untuk masyarakat atau sebagai sumber informasi, terkait dengan kepercayaan yang telah diberikan bahwa LAZISNU – CARE telah menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga masyarakat menjadi semakin percaya.

1.4 Batasan Penelitian

Agar studi ini tetap terarah dan tidak menyimpang dari masalah yang telah ditentukan, diperlukan adanya batasan dalam penelitian. Berikut adalah batasan yang akan diterapkan dalam penelitian ini:

1. Fokus dari penelitian ini adalah cara akuntansi untuk zakat, infaq, dan sedekah yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat. Nahdlatul Ulama' (LAZISNU – CARE) Desa Tulungreko Kab Banyuwangi .
2. Variabel yang bersifat kualitatif yang menjadi fokus dalam pembahasan hanya seputar proses pengelolaan laporan mengenai dana zakat, infaq, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama' (LAZISNU-CARE) Desa Tulungrejo Kab Banyuwangi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah hasil dari penelitian sebelumnya yang diperlukan untuk jurnal dari studi yang akan dilakukan guna mendukung penemuan penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, dikumpulkan beberapa jurnal yang relevan dengan topik penelitian untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Husnul Khatima, Saiful Muchlis, Roby Aditiya (2022)	Pengelolaan dan Perlakuan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Maros	Metode kualitatif	Bahwasanya pengelolaan zakat bagian pengumpulan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Maros menggunakan dua metode yaitu autodebet dan penyetoran langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Maros.

2	Cindya Ningayutasari, Untung Wahyudi, Dwi Anggarani (2023)	Analisis Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK NO. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (Studi Kasus Pada MWC LAZISNU LAWANG)	Metode kualitatif deskriptif	Menunjukkan bahwa MWC LAZISNU Lawang dalam pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi telah sesuai dengan PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 109.
3	Sudin Yamani (2023)	Impelemntasi Penerapan PSAK 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara	Metode kualitatif	Menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara selama ini didalam melaporkan aliran dana zakat, infaq, dan sedekah dalam membuat laporan penerimaan dan laporan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Belum sepenuhnya sesuai dengan standar PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah.

4	Sitta Ramadhani, Wiwik Fitria Ningsih, Mainatul Ilmi (2023)	Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Pada BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) Kabupaten Situbondo	Metode kualitatif deskriptif	Bahwa BAZNAS Kabupaten Situbondo tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 yaitu pengukuran tidak cocok untuk pengurangan aset non tunai. Pemaparan BAZNAS Kabupaten Situbondo hanya memisahkan laporan keuangan secara umum. Pengungkapan amil belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap.
5	Rina Indrayani (2020)	Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) DI Samarinda	Metode kualitatif	Terdapat beberapa temuan yang dapat diangkat, diantaranya yaitu LAZ DPU belum menjurnal pada saat pengakuan awal penerimaan dan pengeluaran dana, neraca yang disajikan hanya terlihat nilai nominal dari seluruh penerimaan dan pengeluaran, tidak melakukan pengungkapan atas asset kelola dan belum

				mencatat transaksi nonkas dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 109 dalam penyajian laporan keuangan dari dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.
6	Lantip Susilowati & Fatimatul Khofifa (2020)	Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung	Metode kualitatif deskriptif	Bahwa perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung meliputi penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang diakui sebesar jumlah kas yang diterima dan dikeluarkan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan PSAK 109, Sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan belum

				sepenuhnya sesuai PSAK 109.
7	Mifta Farid, Rusdiah Hasanuddin, Sultan Iskandar	Penerapan Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109 Pada LAZIS WAHDAH Kota Makassar	Metode kualitatif deskriptif	Diketahui bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian dana zakat yang dilakukan oleh Lazis Wahdah di kota Makassar sudah sesuai dengan PSAK No.109 namun laporan keuangan dan pengungkapannya belum sesuai dengan PSAK No.109. Disimpulkan bahwa Wahdah belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109
8	Imas Novita Mayangsari & Dania Puspitasari (2019)	Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso	Metode kualitatif deksriptif	Dapat diungkapkan bahwa saat ini penerapan akuntansi di BMH Kabupaten Bondowoso masih belum menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan yang ditetapkan oleh PSAK No.109.

9	Miftahullail Septa Sumano (2022)	Perlakuan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (Studi kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo)	Metode kualitatif	Diperoleh bahwa perlakuan akuntansi zakat yang menyangkut penyajian dan pelaporan belum sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo hanya membuat laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan untuk pengakuan, pengukuran dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 109.
---	--	--	----------------------	---

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana diatas, Analisis perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 sangat penting bagi masyarakat. Karena dengan adanya Perlakuan Akuntansi zakat, dapat membantu LAZISNU dalam memperbaiki kelemahan yang terjadi pada masyarakat. Penelitian kali ini terdapat peneliti dengan membuat tiga penyaluran untuk LAZISNU. Yaitu pengakuan, pengukuran dan penyajian.

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bukanlah satu-satunya yang mengulas mengenai Akuntansi Zakat PSAK No. 109 dalam Perlakuan dana Zakat, infaq dan sedekah yang ada pada LAZISNU.

Terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

Temuan dari beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109. Namun, penelitian ini berbeda dengan yang sebelumnya karena menerapkan metode penelitian yang berbeda. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti dan juga perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan. Dalam studi ini, objek yang diteliti adalah LAZISNU Glenmore Kab Banyuwangi yang berada di Desa Tulungrejo. LAZISNU di Kabupaten Banyuwangi merupakan lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh dalam lingkup Nahdlatul Ulama, yang didirikan pada tahun 2018 dan berlokasi di Desa Tulungrejo. Tujuan LAZISNU adalah untuk memberikan layanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban zakat dan lainnya sesuai ajaran agama Islam, serta untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. LAZISNU Kab Banyuwangi Desa Tulungrejo dipilih sebagai objek penelitian ini karena dalam beberapa tahun setelah berdirinya, belum ada penelitian yang menyoroti perlakuan akuntansi zakat sesuai PSAK 109. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh LAZISNU Kab Banyuwangi Desa Tulungrejo menjadi perbedaan lain antara penelitian ini dan yang lainnya. Laporan keuangan juga menunjukkan perbedaan dengan yang lain, karena pada LAZISNU Kab Banyuwangi Desa Tulungrejo tidak

hanya laporan keuangan tahunan tetapi juga bulanan sehingga informasi yang disajikan lebih mendetail. Hal membuat penulis ingin melakukan penelitian di LAZISNU Desa Tulungrejo Glenmore Kab Banyuwangi.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Zakat, Infaq, dan Sedekah

2.2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah

Secara etimologi zakat secara harfiah berasal dari kata “Zaka-zakaa” berarti tumbuh, berkembang, mensucikan. Setiap yang menunaikan zakat, diharapkan , dapat mensucikan harta, menumbuhkan keberkahan, dan mendatangkan pahala. Sedangkan, secara terminology zakat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang mampu. (husnul et al., 2022) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy maka zakat menurut Bahasa berasal dari kata (nama) yang berarti kesuburan, (thaharah) berarti kesucian dan (barakah) yang berarti keberkatan, atau dikatakan (takziyah dan tathir) mensucikan diri pengertian secara Zakat menurut Khairuddin merupakan sebagian harta atau benda yang diberikan oleh muzakki sebagai keperluan pembersihan atau mensucikan hartanya yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan syarat- syarat tertentu. (Alfani et al., 2022)

Sedangkan menurut terminology (syara’) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dan kadar tertentu. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT.

Pengertian zakat menurut Undang – Undang No. 23 tahun 2011 pasal 1 no.

2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan kewajiban dalam rukun islam yang ketiga setelah Syahadat dan Shalat. Kewajiban zakat menurut Al Arif dilakukan oleh setiap muslim karena termasuk pada rukun Islam yang ketiga apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Perintah menunaikan zakat, salah satunya dijelaskan dalam AL – Qur'an surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui.”

Islam menetapkan bahwa zakat adalah syariat utama dan diketahui secara umum. Maka barang siapa yang mampu (telah memenuhi criteria membayar zakat) namun mengingkari kewajibannya, ia termasuk golongan orang yang kafir. Hal ini sesuai dengan pendapat syekh muhyiddin an-Nawawi : 'kewajiban zakat adalah ajaran agama yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah dihukum kufur '. (Madani,2016)

Infak berasal dari Bahasa arab *anfaqa* yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dari akar kata tersebut, istilah infak secara umum yaitu setiap mengeluarkan harta, baik untuk tujuan kebaikan maupun keburukan.

Secara terminology syariah infak yaitu mengeluarkan sebagian dari harta

untuk suatu kepentingan yang sesuai dengan ajaran islam (Lantip et al., 2020) Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendakinya. (Sudin Y 2023). Hukum yang berlaku bagi infaq dan sedekah adalah sunnah, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW : Artinya “ Dalam harta seseorang terdapat hak Allah dan Rasul-Nya disamping zakat.”. Istilah infaq telah tersosialisasi dan sering diartikan sebagai pemberian sumbangan harta atau sedekah. Infaq merujuk pada Tindakan memberikan sesuatu oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Bentuk infaq dapat berupa uang, makanan, minuman, atau bantuan lainnya. Tindakan ini dilakukan dengan ikhlas semata karena Allah SWT. (Sitta et al.,2023)

Sedekah diambil dari Bahasa Arab yaitu “ shadaqah “ , berasal dari kata sidq (sidiq) yang berarti “ kebenaran”. Sedekah merupakan harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. (cindya., et. al 2023) Sedekah adalah mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran imam. Menurut (Madani 2016) Sedekah adalah pemberian yang secara ikhlas dilakukan kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, sifatnya sunah. Sedekah dalam pandangan syariah sesuatu yang ma’ ruf/benar. Sesuai hadis Rasulullah “ setiap kebijakan adalah sedekah” (HR. Muslim). Kebijakan itu seperti yang disebutkan dalam hadits berikut.” Senyuan itu sedekah” (Sudin Y 2023)

Shadaqah adalah pemberian harta pada orang- orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa Batasan jumlah, kapan saja dan

berapapun jumlahnya (Mu'rs 2011). Dalam PSAK No. 109 , infaq/ shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya bak peruntukannya dibatasi (ditentukan) mauoun tidak dibatasi.

Pengertian zakat, infaq dan sedekah memang beragam sesuai sudut pandang yang memperhatikan, tetapi semuanya adalah sedekah yang mana pengertian lebih luas dan umum dengan QS.at-Taubah : 103 “ambillah Sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk memebersihkan dan mensucikan mereka dengannya”. Sedekah merupakan pengertian yang sangat luas, dimana terbagi menjadi dua yang bersifat materi atau fisik (*tabgible*) serta yang bersifat nonfisik (*intangible*). Yang bersifat *tabgible* terdiri menjadi dua yaitu:

- a. Wajib (fardhu) terdiri dari:

Fardhu'ain (perorangan) adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat maal (zakat yang berlaku atas zakat manusia).

- b. Fardhu kifayah adalah infaq
- c. Sunnah adalah sedekah.

2.2.1.2Dasar Hukum Zakat

Kewajiban memberikan zakat berfungsi sebagai pengikat umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Setiap individu dituntut untuk menunaikan zakatnya sejak lahir, baik anak-anak maupun orang dewasa. Zakat juga perlu diserahkan ketika telah memenuhi nisab dan jumlah yang ditentukan. Dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah:43 telah diuraikan mengenai kewajiban membayar zakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk,”

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai umat islam diperintahkan untuk mengerjakan sholat dan membayar zakat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasullullah SAW. Selain itu manusia juga dianjurkan untuk berkumpul dengan orang-orang yang shaleh dengan harapan manusia tersebut dapat mencontoh amal ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut.

Membayar zakat mengajarkan kita untuk memiliki sifat yang dermawan atau tidak mendadi kikir dalam memberikan zakat kita dalam memberikan sebagian harta yang memang harus kita keluarkan untuk mensucikan diri dan harta yang kita miliki. Jika memiliki sifat yang kikir maka akan menjadi penghambat kita di akhirat kelak. Karena harta yang kta miliki kelak akan dihisab oleh malaikat.

Dalam ayat tersebut diinformasikan bahwa sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat serta membayar zakat sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, umat dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik agar bisa mencontoh amal ibadah yang mereka lakukan.

Membayar zakat mengajarkan kita untuk bersikap dermawan dan tidak menjadi pelit dalam memberikan zakat, yang merupakan sebagian dari kekayaan kita yang seharusnya dikeluarkan untuk membersihkan diri dan harta yang kita miliki. Apabila kita bersikap pelit, itu akan menjadi penghalang bagi kita di kehidupan setelah mati. Sebab harta yang kita miliki akan diperiksa oleh malaikat

di kemudian hari. Amal kita kelak diakhirat juga akan mendapatkan imbalan yang setimpal.

Membayar zakat dapat menyucikan kekayaan yang kita miliki. Oleh karena itu, baik harta maupun diri kita diwajibkan untuk menunaikan zakat, mengingat ada perhitungan khusus untuk kekayaan yang telah memenuhi syarat nisab. Zakat tidak hanya membersihkan diri dan harta kita, tetapi juga dapat meningkatkan derajat seseorang. Selain menunaikan zakat, kita juga harus menjaga hubungan dengan Allah SWT dengan tetap berdoa agar Dia mengampuni semua kesalahan kita. Dengan cara ini, hati kita akan terasa lebih damai dan tenteram.

Ada sebuah hadist yang mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama. Hal ini sebanding dengan melaksanakan kewajiban zakat. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya “Tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah”

Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu di alam semesta, jadi semua kekayaan yang ada hanyalah bersifat sementara dan sepenuhnya merupakan titipan dari-Nya yang harus dikelola, digunakan, atau disalurkan dengan bijaksana. Salah satu ketentuan dari Allah SWT mengenai pengelolaan harta adalah melalui zakat. Dalam Islam, terdapat pula bentuk dana sosial yang lain seperti infaq, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya untuk membantu mereka yang kurang mampu.

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang anjuran untuk berinfaq dapat ditemukan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا

شَفَاعَةُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki (mu) yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datangnya hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya, tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim."

Dalil Al-Qur' an yang menyarankan untuk memberikan sedekah terdapat dalam Surah Saba: 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّٰثِرِ

Artinya : "Katakanlah: 'Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)'. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." (QS Saba: 39)

2.2.1.3 Syarat Wajib Zakat

Syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat adalah kondisi yang bila sudah ada, maka individu wajib memberikan zakat. Ketentuan tersebut:

1. Sebagai seorang penganut Islam, setiap individu muslim yang hidup mulai dari kelahiran sampai masa dewasa diharuskan untuk membayar zakat.
2. Merdeka, orang islam yang tidak menjadi budak, tidak terkekang oleh siapapun dan dalam menjalankan syariat islam dalam memiliki kebebasan.
3. Mencapai kriteria, memiliki kekayaan yang cukup untuk kebutuhan dan tanggungannya, sudah mendapatkan harta yang harus dizakati.

Dari uraian mengenai ketentuan yang harus dipenuhi untuk zakat di atas, terdapat kekayaan yang wajib dikenakan zakat. Kekayaan tersebut juga memiliki kriteria yaitu:

1. Harta yang akan dizakati haruslah diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai dengan syariat, sehingga harta tersebut halal.
2. Harta tersebut harus sepenuhnya dimiliki oleh individu dan tidak melibatkan orang lain dalam kepemilikannya.
3. Memiliki jumlah minimum untuk zakat yang dikenal sebagai nisab, yang menunjukkan kemampuan individu. Jika seseorang belum memenuhi nisab, maka hanya diperkenankan untuk berinfaq dan bersedekah.
4. Hitungan haul harus lebih dari 12 bulan berdasarkan kalender qomariyah.
5. Sebelum mengeluarkan zakat mal, seseorang harus terlebih dahulu bebas dari seluruh utangnya.

2.2.1.4 Jenis Zakat

1. Zakat Jiwa (Nafs) ,nama lain yaitu zakat firah. Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan (setiap satu tahun sekali) yang dimaksudkan untuk mensucikan harta dan juga untuk membahagiakan para fakir miskin sebelum tanggal 1 Syawal. Yang dkeluarkan untuk zakat fitrah ini yaitu berupa bahan pokok.
2. Zakat Maal (Harta) merujuk pada zakat yang berkaitan dengan aset yang tidak memiliki waktu pembayaran yang spesifik. Zakat maal mencakup berbagai jenis kekayaan, seperti hewan ternak, perdagangan, hasil laut, pendapatan dari pekerjaan, hasil pertanian, hasil pertambangan, serta logam mulia seperti emas dan perak. Setiap jenis harta yang wajib dizakati memiliki cara perhitungan yang berbeda- beda. Dalam kategorinya, zakat maal dapat dipecah menjadi beberapa jenis. yaitu diantaranya :

a. Zakat Hasil Peternakan

Zakat dari Binatang ternak yang dipelihara dan telah mencapai nisab serta haulnya, tidak cacat, tidak tua, dan tidak sedang hamil, maka wajib dikelaurkan zakatnya.

1) Zakat Unta

Nisab Unta	Banyaknya zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing/domba
10-14 ekor	2 ekor kambing /domba
15-19 ekor	3 ekor kambing /domba
20-24 ekor	4 ekor kambing /domba
25-35 ekor	Ekor bintu makhdad (unta 1 tahun)
36-45 ekor	1 ekor bintu labun (unta 2 tahun)
46-60 ekor	1 ekor hiqqah (unta 3 tahun)
61-75 ekor	1 ekor jadza'ah 9unta 4 tahun)
76-90 ekor	2 ekor bintu labun (unta 2 tahun)
91-120 ekor	2 ekor hiqqah (unta 3 tahun)

2) Zakat sapi/kerbau

Nisab sapi /kerbau	Banyaknya zakat
30-39 ekor	1 tabi'I atau tabiah (sapi Jantan atau betina 1 tahun)
40-59 ekor	1 musinnah (sapi betina 2 tahun)
60 ekor	2 tabi'I atau tabiah (sapi Jantan atau betina 1 tahun)

70 ekor	1 tabi'I (sapi Jantan 1 tahun) dan 1 musinnah (sapi betina 2 tahun)
80 ekor	2 musinnah (sapi betina 2 tahun)
90 ekor	3 tabi'i (sapi Jantan 1 tahun)
100 ekor	2 tabi'I (sapi Jantan 1 tahun) dan 1 musinnah (sapi betina 2 tahun)

3) Zakat Kambing/Domba

Nisab Kambing/Domba	Banyaknya Zakat
1-39 ekor	0
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1 kambing

4) Zakat Emas dan Perak

Jenis	Nisab	Kadar zakat
Emas	20 misqal atau setara dengan 85 gram emas murni	2,5 %
Perak	200 dirham atau setara dengan 595 gram	2,5%

5) Zakat Pertanian

Nisab pertanian	Kadar Zakat
5 wasaq atau sebanyak 653 Kg	Jika menggunakan air hujan sebesar 10%
	Untuk yang menggunakan air irigasi sebesar 5%

6) Zakat barang temuan (Rikaz) dan barang tambang (Alma'adin)

Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat
Rikaz	85 gram emas murni	Seperlima dari harta yang ditemukan
1. Alma'adin	2. 85 gram emas murni	3. 2,5%

Sumber : (Mifta,el.,al 2020 : 42-43)

7) Zakat Perdagangan (Tijarah)

Menghitung total dari semua produk yang dijual ditambah dengan uang yang tersedia, baik yang digunakan untuk transaksi maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa Kembali dikurangi dengan utang kancarnya dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

8) Zakat produksi hewani

9) Zakat profesi dan penghasilan Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa hasil dari hewan ternak yang belum dikenakan zakat, harus dikeluarkan dari zakat hasil produksinya. Contohnya adalah hasil pertanian dari lahan, madu yang dihasilkan oleh lebah, susu dari hewan ternak, telur yang dihasilkan ayam, serta sutra dari ulat sutra dan

sebagainya. Pemilik harus menghitung nilai dari barang-barang ini beserta produknya di akhir tahun, kemudian memberikan zakat sebesar 2,5% seperti halnya zakat dari perdagangan. Untuk madu, mahar zakat sebesar 10% dengan syarat nisab minimal 653 kg dan tidak perlu memenuhi syarat haul.

10) Menurut Aly (dalam Nurhayati dan Wasilah, 2017), yaitu mengategorikan dalam zakat emas dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas. Dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab emas, dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

11) Zakat atas uang

Zakat atas uang dikenakan untuk uang yang dimiliki baik dalam bentuk simpanan (bentuk deposito atau tabungan) atau hadiah. Menurut pendapat Qardhawi yaitu :

- a) Jika hadiah terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi/pendapatan. Dikeluarkan pada saat menerima dengan kadar zakat 2,5%.
- b) Jika komisi, terdiri atas dua bentuk pertama, jika komisi dari hasil persentase keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10% (sama dengan zakat tanaman), kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti makelar, daln lain-lain maka digolongkan dengan zakat profesi.
- c) Jika berupa bigah, terdiri atas dua kriteria, pertama jika sumber hibah tidak diduga-duga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20%, kedua, jika sumber hibah sudah diduga dan diharap, hibah tersebut digabungkan dengan kekayaan yang ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

2.2.1.5 Muzakki dan Mustahik

Muzakki merupakan individu yang membayarkan zakat, sementara mustahik adalah orang yang mendapatkan zakat dari muzakki.

Dalam Al-Qur'an diterangkan mengenai

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan jhatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (QS.At-Taubah:60)

Berikut beberapa pernyataan Amil yang bertugas untuk menerima serta menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah:

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang dibentuk untuk diukuhkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Tujuan dari amil adalah untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dana amil adalah dana yang terdiri dari zakat, infaq, sedekah serta dana lain yang diberikan kepada amil. Dana amil digunakan untuk keperluan pengelolaan oleh amil tersebut. Pengelolaan dana amil ini mencakup pengumpulan, penyaluran dan administrasi yang terkait dengan zakat, infaq, dan sedekah.
3. Dana zakat merujuk pada bagian non-amil dari penerimaan zakat. Pada

bagian dari dana yang diterima sebagai zakat yang tidak termasuk dalam dana amil. Dana zakat ini kemudian akan dialokasikan dan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tujuan kebajikan dan kepada penerima zakat yang memenuhi syarat.

4. Dana infaq/sedekah adalah bagian non-amil dari penerimaan infaq/sedekah. Ini berarti dana yang diterima sebagai infaq/sedekah yang tidak termasuk dalam dana amil. Infaq/sedekah merujuk pada harta atau dana yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukkan secara spesifik maupun yang tidak ditentukan tujuannya. Dana ini kemudian akan dikelola dan disalurkan oleh amil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mustahiq orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Dalam ini mustahiq termasuk kategori penerima zakat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
6. Muzakki adalah orang muslim yang secara syariah wajib membayar zakat.
7. Muzakki adalah individu yang memiliki harta atau kekayaan yang mencapai nisab (batas minimal harta) dan memenuhi syarat lainnya untuk membayar zakat. Muzakki memiliki tanggung jawab agama untuk memberikan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
8. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan untuk membayar zakat.
9. Jika kekayaan atau harta seseorang mencapai atau melebihi nisab, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat atas kekayaannya. Besar nisab untuk zakat dapat bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimiliki, seperti

emas, perak, atau harta lainnya. Nisab ditetapkan berdasarkan aturan yang ditentukan dalam syariat Islam.

Dalam Al-Qur'an, dijelaskan bahwa terdapat delapan kelompok yang dikenal sebagai mustahik, kelompok ini terdiri dari: fakir, miskin, amil, muallaf, budak, garim, sabilillah, dan ibnu sabil

Berikut 8 Golongan mustahik antara lain :

- a. Fakir adalah orang yang hidup dalam kondisi kekurangan dan kesulitan ekonomi yang signifikan. Orang yang mempunyai harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta.
- b. Miskin adalah orang yang memiliki tingkat kekurangan ekonomi, meskipun tidak seburuk fakir.
- c. Riqab adalah budak yang ingin memerdekakan diri.
- d. Ghorim adalah orang yang terlilit hutang dan kesulitan membayarnya. Golongan ini pun dibagi menjadi dua yaitu, orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat dan golongan orang yang berutang untuk kepentingan umum.
- e. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menetapkan kehidupan baru mereka. Namun pada zaman nabi, muallaf yang
- f. dimaksud adalah orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam, orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslimin, ataupun orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslimin.

- 1) Golongan orang-orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan (masuk islam) sebagaimana perlakuan Nabi muhammad SAW terhadap shafwan bin Umayan pada ketika penaklukan kota Mekah.
 - 2) Golongan orang-orang kafir yang miskin kemudian masuk islam untuk meneguhkan iman mereka.
 - 3) Golongan muslimin yang mendiami daerah perbatasan dengan orang kafir. Mereka ini diberi zakat karena diharapkan kewaspadaan mereka dalam mempertahankan kawasan kaum Muslimin dan memperhatikan gerak-gerik musuh
- g. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau berpartisipasi dalam perjuangan agama.
 - h. Ibnu sabil adalah orang yang sedang musafir dan memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya. Musafir yang seperti ini dapat diberikan bantuan zakat selama ia tidak bertujuan masksiat dari perjalanannya.
 - i. Amil adalah orang yang berperan sebagai pengelola zakat dan berhak menerima bagian tertentu dari dana amil sebagai kompensasi untuk pengelolaan zakat tersebut.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memiliki peran dalam Menyusun pedoman akuntansi bagi OPZ dan pada tahun 2008 mereka menyelesaikan Exposure Draft (ED) PSAK 109 yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan sedekah . Standar ini kemudian diberlakukan secara resmi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat mulai tanggal 1 Januari 2009. OPZ

diharapkan dapat menyajikan informasi keuangan yang relevan , andal , dan transparan mengenai penerimaan, pengeluaran, serta posisi keuangan, pengeluaran, serta posisi keuangan mereka terkait dengan zakat, infaq, dan sedekah. Standar ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan mengikuti praktik akuntansi yang baik dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah.

2.2.2 Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah

2.2.2.1 Pengertian Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah

Ditinjau dari sudut pemakainnya, “akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi”. Sedangkan ditinjau dari sudut kegiatannya “akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi”. (Jusup, 2005) Dan jika ditinjau secara umum akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan. Objek kegiatan akuntansi adalah transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi, yaitu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang setidaknya-tidaknya bersifat keuangan, misalnya : penerimaan uang pengeluaran uang , pembelian dan penjualan.

Proses akuntansi yang paling akhir adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi yang bersangkutan untuk dasar pengambilan Keputusan ekonomi yang akan dilakukan.(sudin yamami 2023)

2.2.2.2 Akuntansi Zakat

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses pencatatan, identifikasi dan pengelompokan data untuk dibuat sebuah pelaporan keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan baik untuk dalam hal akuntansi secara umum, yang membedakan akuntansi zakat adalah penilaian terhadap aset atau pendapatan yang harus dikenakan zakat, menentukan besaran zakatnya dan menyalurkannya ke tempat-tempat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. (miftahullail 2020: 6)

Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengenalan dan pengakuan harta kekayaan, dan menentukan nisab zakat kekayaan muzakki dalam konteks perhitungan zakat, serta merupakan sarana untuk mengukur nilai kekayaan dari seorang muzakki.1) Tujuan dari akuntansi zakat adalah meningkatkan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, 2) pembentukan asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, 3) informasi untuk mengevaluasi kinerja tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah. (menurut Ahmad Irham : 2023)

2.2.3 Organisasi Pengelola Zakat

Masalah mengenai pengelolaan zakat serta Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) awalnya diatur dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999, tetapi karena regulasi tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam masyarakat maka UU tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang no.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengeumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan

untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelola zakat, infaq, dan sedekah disebut dengan Organisasi Pengelola Zakat. (Taufikur 2015) UU no.23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua Organisasi Pengelola Zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia yakni Badan Amil Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. LAZ juga dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional. Ketentuan bahwa LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan, dakwah dan sosial dapat dipahami sebagai suatu Upaya melindungi agar pengelolaan zakat berada di koridor kepentingan umat dan menghindari terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) yang mengarah kepada kepentingan pribadi, perusahaan, partai dan golongan

2.2.4 Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109

Organisasi pengelola zakat membutuhkan sebuah standar akuntansi mewujudkan sebuah transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan tugas atau tanggung jawabnya dalam mendayagunakan zakat dari masyarakat. Sebelum PSAK No. 109 dikeluarkan pemerintah melalui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), organisasi pengelola zakat belum memiliki sebuah standar akuntansi mengenai zakat, infaq, dan sedekah sehingga masing-masing organisasi pengelola zakat memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya.

PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah resmi digunakan untuk dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan per 1 Januari 2012. Tujuan dari PSAK No.109 ini adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah. Standar ini ditujukan kepada amil atau organisasi pengelola zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. (miftahullail 2020 : 8)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infaq Sedekah, Infaq adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 adalah :” zakat merupakan kewajiban syari’ah yang harus oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung.” “ infaq/sedekah merupakan donasi sukarela baik ditentukan maupun tidak elit ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/sedekah.”

2.2.4.1 Pengertian PSAK No. 109

PSAK 109 Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang

Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan , sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan. PSAK 109 Tentang Akuntansi ZIS bertujuan guna terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga public dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. (Sudin 2023)

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standart for Islamic Financial Instituion*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah serta bagaimana penyalurannya.

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqah.

- a. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/ shodaqoh serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- b. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Dana infaq/ shodaqoh

adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq/ shodaqoh.

- c. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
- d. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Infaq/ shodaqoh adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
- e. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
- f. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
- g. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- h. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

2.2.5 Pengertian Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No.109, ruang lingkup hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan dana Zakat Infaq dan sedekah. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi ini. Perlakuan akuntansi zakat tertuju pada PSAK No. 109 yang ditetapkan pada tahun 2010. PSAK No. 109 terdapat definisi- definisi, karakteristik zakat, pengakuan dan pengukuran zakat. Terdapat pula golongan-golongan yang

menerima zakat dan penyaluran zakat. Ruang lingkup PSAK No. 109 ini hanya berlaku pada amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya.(husnul., et.al 2022)

Menurut Djoko Muljono (2015) , Perlakuan Akuntansi adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.

2.2.5.1 Akuntansi untuk Zakat

1. Pengakuan Awal zakat.

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset (non kas) diterima oleh Lembaga amil zakat. Penambah. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai oembah dana zakat:

- a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
- b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut.

2. Pengukuran Zakat

Dibutuhkan Ketika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah keruhian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:

- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3. Penyajian.

Berdasarkan PSAK No. 109 dalam Indrayabu., et al (2011) menjelaskan bahwa amil zakat menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) . Menurut Indrayani., et al (2011) komponen laporan keuangan yang dijelaskan dalam PSAK No.109 terdiri atas

- a. Laporan posisi keuangan (Neraca)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan asset kelolaan
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan.

4. Pengungkapan.

Amil harus bersikap transparan atau mengungkap semua hal yang terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada hal- hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan

zakat berupa asset nonkas.

5. Penyaluran

Zakat yang disalurkan kepada penerima zakat, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas.

2.2.5.2 Akuntansi untuk infaq/shadaqah

1. Pengakuan infaq/shadaqah

- a. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar:
- b. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
- c. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

2. Pengukuran setelah infaq/shadaqah

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK109. Penurunan nilai asset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infaq/shadaqah jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amal.
- b. Kerugian dan pengurang dana amal, jika disebabkan oleh kelalaian amal.

3. Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan

diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.

- a. Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar:
- b. Jumlah diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- c. Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas.

Penyaluran infaq/shadaqah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah sepanjang amil tidak bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.

4. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amill, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca.

5. Pengungkapan

Pengungkapan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan OPZ dalam menjalankan tugasnya sebagai amil zakat.

2.2.6 Laporan Keuangan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzaki, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan

sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya.

Laporan keuangan kuntansi dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi antara lembaga pengumpul zakat dengan pihak lain, karena laporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan representasi dari tanggung jawab operasional lembaga pengumpul zakat, yang meliputi proses pengumpulan dan distribusi dana. Agar laporan keuangan ini dapat dipahami dengan jelas dan memiliki akuntabilitas yang tinggi, perlu diterapkan suatu standar akuntansi yang mengatur aspek – aspek tersebut.

Bentuk laporan keuangan untuk amil atau OPZ berdasarkan PSAK No. 109 di antaranya adalah sebagai berikut:

2.2.6.1 Laporan Neraca (laporan posisi keuangan)

Pada laporan keuangann ini amil atau kembaga yang menangani terkait dengan zakat menyajikan laporan posisi keuangan dengan tetap memperhatikan aturan atau ketentuan yang sudah tertuang padaSAK yang relevan, dimana hal tersebut tidak terbatas pada pos-pos berikut, yaitu asset, liabilitas, dan saldo dana.

Tabel 2.2
LAPORAN POSISI KEUANGAN LAZ “xxx”
Per 31 Desember 20xx

ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas jangka pendek	
Kas dan setara kas	x	Liabilitas penyaluran zakat	x
Piutang penyaluran zakat	x	Liabilitas penyaluran infaq dan sedekah	x
piutang penyaluran infaq	x	Liabilitas jangka panjang	
dan sedekah			
Al-qardh al-hasan	x	Liabilitas imbalan kerja	x
		Jumlah liabilitas	x
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	x	ASET NETO	

Aset takberwujud	x	Dana zakat	x
Aset kelolaan	x	Dana Infaq dan sedekah	x
		Dana amil	x
Jumlah Aset	xx	Jumlah ASET NETO	x
		Jumlah liabilitas dan aset neto	xxx

Sumber : (Agustina,et., al 2021 : 38)

2.2.6.2Laporan Perubahan Dana

Jenis laporan keuangan yang memberikan informasi tentang perubahan modal atau ekuitas perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan perubahan dana mencakup akan tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut yaitu dana zakat, dana infaq, dan dana amil.

Tabel 2.3
LAPORAN AKTIVITAS LAZ “xxx”
Per 31 Desember 20xx

DANA ZAKAT	
Penghasilan	
Penerimaan zakat dari muzakki	
Pribadi	Xxx
Perusahaan	Xxx
Dampak pengukuran ulang aset zakat	Xxx
Beban	
Amil	(xxx)
Fakir	(xxx)
Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabililah	(xxx)
Ibnu Sabil	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx
DANA INFAQ DAN SEDEKAH	

Penghasilan	
Infaq dan sedekah tanpa pembatasan	Xxx
Infaq dan sedekah dengan pembatasan	Xxx
Dampak pengukuran ulang aset infaq dan sedekah	Xxx
Hasil pengelolaan aset infaq dan sedekah	Xxx
Beban	
Infaq dan sedekah tanpa pembatasan	
Amil	Xxx
Penerimaan manfaat	Xxx
Infaq dan sedekah dengan pembatasan	
Amil	Xxx
Penerimaan manfaat	Xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
DANA AMIL	
Penghasilan	
Bagian amil dri penerimaan zakat	Xxx
Bagian amil dari penerimaan infaq dan sedekah	Xxx
penghasilan lain	Xxx
Beban	
Beban pegawai	xxx
Beban lain	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
saldo akhir	xxx
Jumlah dana zakat, dana infaq sedekah, dan dana amil	xxx

Sumber : (Agustina,et.,al 2021 : 39- 40)

2.2.6.3Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang berisi ringkasan atas penerimaan dan pembayaran kas dalam periode waktu tertentu. Kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki suatu lembaga atau organisasi dalam periode tertentu.

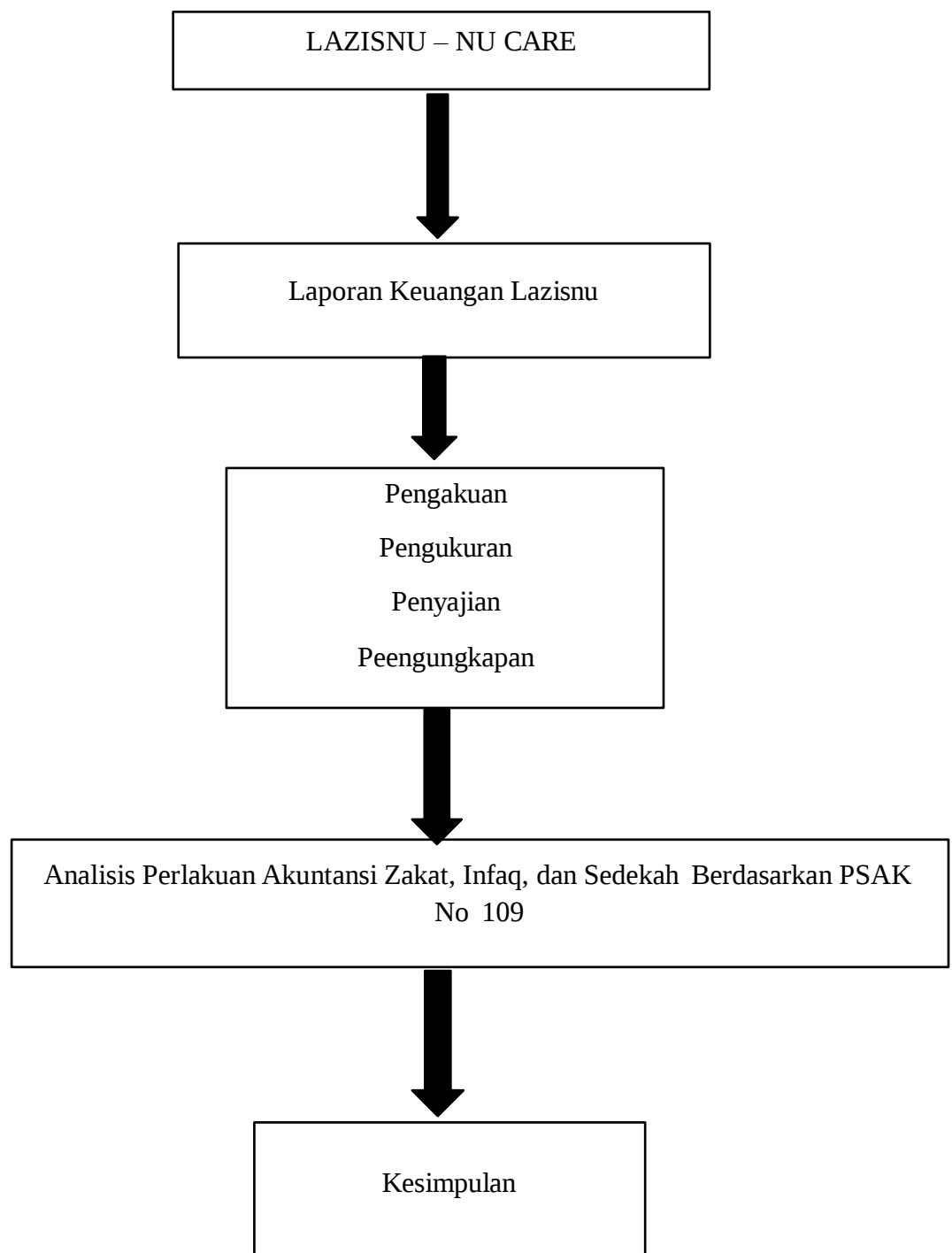
2.2.6.4 Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan atau CALK merupakan penjelasan mengenai angka-angka yang ada dalam laporan keuangan, gambaran umum perusahaan, hingga ikhtisar kebijakan akuntansi yang ditetapkan manajemen.

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, LAZISNU DesaTulungrejo Kab Banyuwangi memiliki kewajiban melakukan pembukuan keuangan berbentuk laporan keuangan. Guna menghasilkan laporan keuangan yang baik dengan adanya proses akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam penelitian ini judul Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Menurut PSAK NO. 109. Struktur yang disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang – orang yang diamati (Bogdan dan Taylor, 2013). Metode kualitatif dapat mengungkapkan dan memahami sesuatu fenomena yang tidak diketahui sebelumnya. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat. (Husnul, et al, 2022)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU - CARE) yang berlokasi di Jalan Jember, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Subjek yang diteliti adalah laporan keuangan dari Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama. Konsentrasi penelitian ini adalah pada proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan lembaga tersebut.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu yang berpartisipasi secara langsung dalam aspek pelaporan keuangan dan dapat memberikan wawasan tentang sistem pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama. Pihak-pihak yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini mencakup: Subjek penelitian ini adalah tim yang bertanggung jawab atas

pencatatan keuangan pada LAZISNU tersebut yaitu Ketua dan Bendahara LAZISNU sebagai pemberi informasi bagi penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari sumber data utama dan data sekunder. Jenis data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber secara langsung dari yang diteliti. data primer ini bisa didapatkan secara langsung Dengan melakukan dialog dengan beberapa sumber informasi yang dapat diyakini kebenarannya. Jenis data sekunder merupakan kumpulan informasi yang dapat memperkaya primer. Data ini memiliki mutu informasi. diperoleh melalui dokumen, notulen, foto, rekaman Pada peneliti ini data sekunder yaitu digunakan berupa laporan keuangan LAZISNU-CARE .

1. Sumber Data Primer

Diambil oleh peneliti secara langsung guna mencari informasi, serta data yang diperoleh dari pegawai atau staff bendahara LAZISNU- CARE Desa Tulungrejo Kab Banyuwangi berupa wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Menjadi sumber data pendukung bagi data sumber primer yang diperoleh terhadap berbagai dokumen, laporan keuangan LAZISNU – CARE Desa Tulungrejo Kab Banyuwangi yang merupakan laporan terupdate dan jumlah perhimpunan dana paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya,

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam studi ini terdiri dari tiga cara yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melalui Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait yaitu Ketua LAZISNU dan Bendahara LAZISNU serta karyawan – karyawan secara langsung. Teknik wawancara difokuskan guna mencukupi data yang belum diperoleh secara detail dan lengkap Ketika dilakukan observasi dalam angka dengan mencari kejelasan serta informasi lebih detail. Teknik wawancara dilakukan dengan diskusi tatap muka kepada subjek penelitian guna menemukan lebih banyak data secara deskriptif

2. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti dan dapat dilakukan pengamatan secara nyata dilapangan. Peneliti melakukan proses melihat dengan panca indra dan mendengarkan. Guna mendapatkan informasi dan data secara valid dan absolut. Data – data yang dikumpulkam berkaitan dengan perlakuan Akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada LAZISNU- CARE Desa Tulungrejo Kab Banyuwangi

3. Dokumentansi

Teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi dari mengambil gambar, foto, data, dan berbagai sumber. Hal yang perlu digaris bawahi adalah proses mengumpulkan data dalam bentuk dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang

diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Kumpulan data kemudian diolah untuk memberikan gambaran yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Hasil dari wawancara dan laporan keuangan tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana perlakuan akuntansi zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat. Kemudian menyajikan data secara naratif seperti uraian singkat dan bagan mengenai laporan pengelolaan, sehingga memudahkan peneliti untuk menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya. Dan terakhir adalah analisis data yang terkumpul baik dari hasil wawancara, observasi, dan hasil dokumentasi berupa laporan keuangan akan diolah dan dianalisis.

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Peneliti ini merangkum dan memilih hal-hal pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang diperlukan untuk menganalisa laporan keuangan LAZISNU Nahdlatul Ulama' dengan memberikan gambaran yang

lebih jelas. Dalam reduksi data terdapat tahapan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak diperlukan.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis agar mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Peneliti berusaha meuraikan, mendeskripsikan dan menyajikan data yang terkait dengan analisis perlakuan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada lembaga amil zakat

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisa penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan yaitu setelah melalui tahap observasi dan wawancara dengan verifikasi data mengenai analisis perlakuan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada LAZISNU desa Tulungrejo Kec Glenmore. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan untuk ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, sehingga deskripsi mengenai penelitian ini dapat disampaikan dan dimengerti pada tahap data berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum LAZISNU- CARE

LAZISNU-CARE merupakan institusi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di bawah naungan organisasi Nadlatul ulama' yang berlokasi di Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. LAZISNU-CARE Desa Tulungrejo Glenmore Banyuwangi telah beroperasi sejak tahun 2018 berdasarkan keputusan dari pengurus kecamatan yang mengatur unit pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Tugas dari Lazisnu ini adalah mengumpulkan, mengelola, serta mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah. Diharapkan dana dari lembaga ini dapat membantu menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah kepada mereka yang memerlukan, sesuai dengan ajaran agama Islam, serta mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi masyarakat.

4.2 Lokasi Kantor LAZISNU-CARE

Lokasi Kantor Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah NU-care beralamat di Jl. Jember No. 202, Tulungrejo, Kec. Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68466. LAZISNU-CARE didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Berikut adalah ringkasan sejarah berdirinya LAZISNU-CARE.

4.3 Sejarah Berdirinya LAZISNU-CARE

Dalam konteks meningkatnya kebutuhan sosial dan ekonomi di masyarakat,

terutama di kalangan kaum dhuafa dan yang kurang beruntung, muncul kesadaran akan pentingnya pengelolaan dana sosial yang lebih terstruktur dan profesional. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang memiliki banyak pengikut merasa perlu untuk memberikan wadah bagi pengelolaan zakat yang lebih baik.

a. Inisiasi dan Pembentukan:

LAZISNU-CARE resmi dibentuk pada tahun 2018 di tingkat desa atau cabang tertentu. Pembentukan ini melibatkan pengurus NU setempat yang berkomitmen untuk menjalankan program-program sosial demi kesejahteraan umat. Melalui rapat dan sosialisasi, masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam mendukung inisiatif ini.

b. Peluncuran Program:

Setelah pendirian, LAZISNU-CARE mulai meluncurkan berbagai program, termasuk pemberian bantuan kepada kaum dhuafa, pendidikan bagi anak yatim, serta kegiatan sosial lainnya. Program-program ini dirancang untuk langsung memberikan dampak positif dan menjawab kebutuhan masyarakat.

c. Pembangunan Kepercayaan:

Dengan transparansi dalam pengelolaan dan akuntabilitas yang tinggi, LAZISNU-CARE berhasil membangun kepercayaan di kalangan masyarakat. Ini sangat penting untuk menarik partisipasi dan dukungan yang lebih luas dari warga NU dan masyarakat umum.

d. Pengembangan dan Inovasi:

Seiring waktu, LAZISNU-CARE terus berinovasi dengan memperkenalkan metode pengumpulan dana yang lebih modern, termasuk pemanfaatan

teknologi untuk memudahkan proses donasi. Berbagai program baru juga dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih besar.

4.4 Visi dan Misi serta Tujuan Visi:

Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh yang profesional dan terpercaya, serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.

Misi:

- a. Optimalisasi Pengelolaan Dana: Mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan shodaqoh secara transparan dan akuntabel untuk membantu kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkan.
- b. Pemberdayaan Masyarakat: Menjalankan program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan dari LAZISNU-CARE meliputi:

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Membantu kaum dhuafa dan masyarakat yang kurang mampu melalui pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh yang efektif.
- b. Pemberdayaan Ekonomi: Memberikan dukungan kepada individu dan kelompok untuk meningkatkan keterampilan dan usaha mereka, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi.
- c. Pendidikan dan Pelatihan: Menyediakan akses pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak dan masyarakat agar mereka dapat mencapai potensi

maksimalnya.

- d. Kesehatan Masyarakat: Membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang baik, termasuk bantuan biaya pengobatan bagi yang membutuhkan.
- e. Membangun Kesadaran Sosial: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat, infaq, dan shodaqoh sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama.
- f. Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin bahwa semua dana yang terkumpul dikelola dengan transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat percaya kepada lembaga ini.

4.5 Struktur organisasi

Organisasi yang efisien tentu membutuhkan kepengurusan yang terencana dalam operasionalnya, karena sebuah organisasi yang teratur merupakan bagian dari sistem manajemen dan perencanaan strategis. Di dalam LAZISNU- CARE Desa Tulugrejo Glenmore Banyuwangi terdapat susunan pengurus dan manajemen. Struktur pengurus sendiri terdiri dari penasehat, pengawas, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, div fundrising/pemungut, div publikasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan antara bagian satu sama lain, sehingga muncul rasa tanggungjawab dalam mengerjakan pekerjaan.

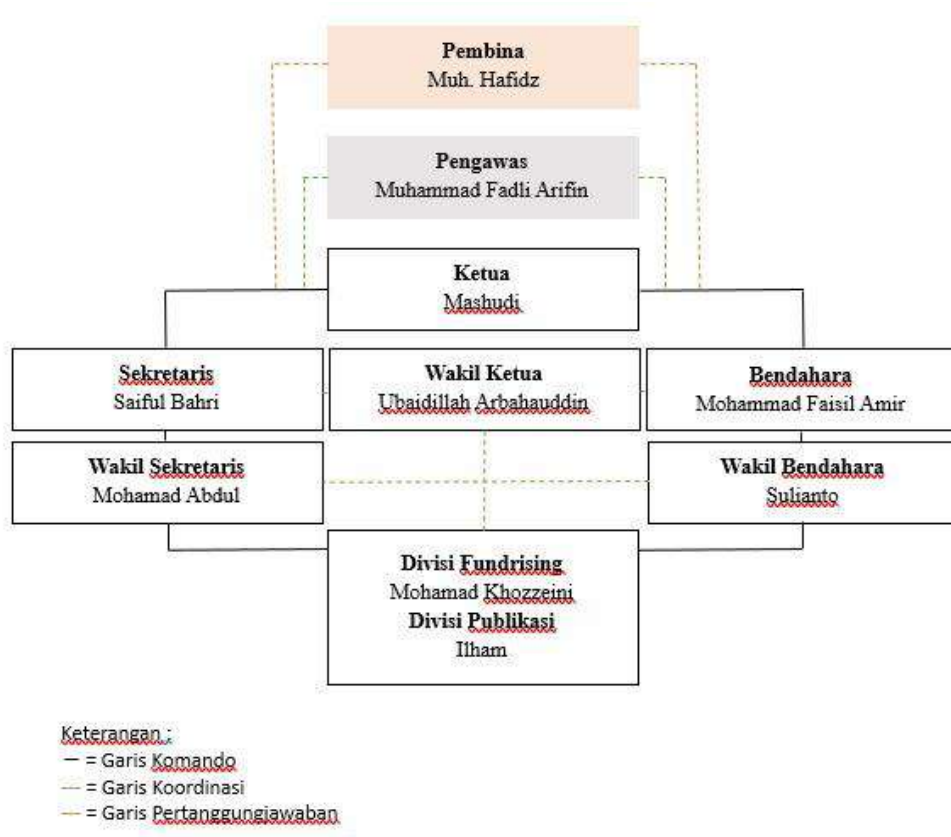
Dalam mengejar visi dan misi, LAZISNU memiliki organisasi yang terstruktur dengan baik dan jelas. Pembentukan struktur organisasi ini bertujuan agar setiap tugas kerja dapat terdistribusi secara efektif dan transparan. Setiap

bagian memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsi pekerjaannya.

Struktur organisasi LAZISNU

Berikut ini merupakan struktur organisasi LAZISNU- CARE Desa Tulungrejo Glenmore Kab Banyuwangi sejak 2021 hingga sekarang yang sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 01/SK/MWC-LAZISNU/IX/2021 tentang Pengesahan dan Pemberian izin Operasional kepada UPZIS LAZISNU. Setiap divisi dicirikan oleh deskripsi pekerjaan tertentu yang berbeda berdasarkan divisi masing-masing. Berikut ini memberikan penjelasan rinci tentang deskripsi pekerjaan dalam struktur organisasi. LAZISNU.

Penasehat	: Muh. Hafidz
Pengawas	: Muhammad Fadli Arifin, S.Pd.I
Ketua	: Mashudi
Wakil ketua	: Ubaidillah Arbahauddin
Sekretaris	: Saiful Bahri
Wakil sekretaris	: Mohamad Abdur Rohman
Bendahara	: Mohamad Faisol Amir
Wakil bendahara	: Sulianto
Div. Fundraising/pemungut	: Mohamad Khozzeini
Div. Publikasi	: Ilham



Sumber: data diolah, 2025

a. Penasehat Pengawas

Deskripsi: Sebagai posisi strategis, penasehat pengawas memberikan panduan dan arahan kepada manajemen LAZISNU.

Tugas:

- 1) Memberikan nasihat tentang kebijakan dan prosedur.
- 2) Mengawasi kepatuhan terhadap regulasi dan etika.
- 3) Menyediakan perspektif luar untuk perbaikan dan inovasi dalam program.

b. Ketua

Deskripsi: Ketua merupakan pemimpin utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional LAZISNU.

Tugas:

- 1) Memimpin rapat dan diskusi strategis.
- 2) Mengambil keputusan terkait kebijakan dan program.
- 3) Mewakili Lazisnu di berbagai forum dan acara publik.

c. Wakil Ketua

Deskripsi: Wakil ketua berperan sebagai pendukung ketua dalam menjalankan tugas kepemimpinan.

Tugas:

- 1) Membantu ketua dalam pengambilan keputusan.
- 2) Mengelola divisi atau program tertentu yang ditugaskan.
- 3) Menjadi pengganti ketua saat ketua tidak hadir.

d. Sekretaris

Deskripsi: Sekretaris bertanggung jawab untuk urusan administrasi dan dokumentasi organisasi.

e. Tugas:

- 1) Menyusun notulen rapat dan mendokumentasikan keputusan penting.
- 2) Mengelola surat menyurat dan arsip.
- 3) Berkoordinasi dengan anggota lain mengenai agenda dan komunikasi.

f. Wakil Sekretaris

Deskripsi: Wakil sekretaris membantu dalam administrasi dan siap menggantikan sekretaris jika diperlukan.

Tugas:

- 1) Mengelola tugas administratif harian.

- 2) Membantu dalam penyusunan laporan dan dokumen penting.
- 3) Meneruskan informasi penting kepada anggota lain.

g. Bendahara

Deskripsi: Bendahara mengelola semua aspek keuangan LAZISNU. Tugas:

- 1) Mencatat semua transaksi keuangan dan memantau arus kas.
- 2) Menyusun laporan keuangan periodik untuk transparansi.
- 3) Mengelola anggaran dan merencanakan penggunaan dana.

h. Wakil Bendahara

Deskripsi: Wakil bendahara mendukung bendahara dalam pengelolaan keuangan.

Tugas:

- 1) Membantu dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan.
- 2) Menjadi pengganti bendahara saat tidak ada.
- 3) Memastikan bahwa semua kegiatan keuangan tercatat dengan baik.

i. Divisi Fundraising/Pemungut

Deskripsi: Divisi ini fokus pada pengumpulan dana untuk mendukung program LAZISNU.

Tugas:

- 1) Merancang dan melaksanakan strategi penggalangan dana, termasuk kampanye dan event.
- 2) Membangun hubungan dengan donatur dan sponsor.
- 3) Memantau dan melaporkan hasil penggalangan dana.

j. Divisi Publikasi

Deskripsi: Divisi publikasi bertanggung jawab untuk komunikasi eksternal dan promosi kegiatan LAZISNU.

Tugas:

- 1) Mengelola media sosial dan website.
- 2) Menyusun buletin, brosur, dan materi promosi lainnya.
- 3) Meningkatkan visibilitas Lazisnu dan menyebarkan informasi tentang program dan kegiatan.

Akumulasi zakat, infaq, dan sumbangan amal kemudian dialokasikan untuk keperluan keterlibatan masyarakat. Pelaksanaan sumber daya keuangan ini mengharuskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi dan profesionalisme. Pencairan akumulasi zakat, infaq, dan sumbangan amal dilakukan sesuai dengan kerangka prioritas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penyidik, Bapak Mashudi mengindikasikan pada 8 Agustus 2024, bahwa :

“Dana yang kami terima dari para muzakki akan kami distribusikan ke berbagai aktifitas, kami memiliki sejumlah program untuk memanfaatkan zakat ini.”

LAZISNU desa ini telah aktif sejak tahun 2018 dan telah meluncurkan berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut ini merupakan program yang dimiliki oleh LAZISNU – CARE

1. Program NU Sehat

Berfokus pada membantu kaum dhuafa yang sakit dengan membiayai sebagian pengobatan mereka, memberikan akses perawatan kesehatan yang diperlukan. Melalui program-program ini, Lazisnu desa berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kepedulian sosial

di antara warga, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

2. Program Dahar Pari,

Program ini yang dilaksanakan pada malam Lailatul Ijtima' dan dapat dilakukan 3-4 kali per bulan. Program ini memberikan sembako kepada kaum dhuafa dan fakir miskin, membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu, program ini didukung dengan wawancara kepada narasumber Bapak Mashudi selaku Ketua di LAZISNU pada 10 agustus 2024 beliau mengatakan bahwa :

“ Kami mempunyai program berbagi sembako kepada kaum dhuafa dan fakir miskin yang ada disekitar yang dilakukan dengan mengunjungi rumah- rumah warga dan membagikannya”

3. Program Yatim-Care,

Program ini yang bertujuan untuk mendukung anak yatim dengan membelanjai kebutuhan mereka setiap bulan 3- 4 kali dan tidaknharus di malam lailatul ijtima', sehingga mereka mendapatkan perhatian dan dukungan dalam pendidikan dan kehidupan. Tak kalah penting menurut wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mahudi selaku Ketua di LAZISNU pada 10 agustus 2024 beliau mengatakan bahwa :

“ Kami setiap 3- 4 bulan selalu membelanjai atau memberikan kebutuhan kepada anak yatim piatu dalam memperhatikan pendidikan.”

4. Program Jum'at Berkah

Dalam Program Jum'at Berkah, LAZISNU memberikan makanan dan minuman kepada masjid-masjid yang masih minim jama'ahnya, dengan harapan dapat meningkatkan kehadiran dan semangat ibadah di tempat-

tempat tersebut. Sementara itu,

5. Program Takziah

Program ini bertujuan untuk melayat anggota Nahdlatul Ulama' yang telah wafat, sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian terhadap keluarga yang ditinggalkan. Pendapatan LAZISNU berasal dari "jipitan" mingguan, di mana anggota masyarakat menyumbangkan beras atau uang. Setiap bulan, pengurus LAZISNU mengadakan pertemuan untuk melakukan perhitungan pendapatan yang diperoleh selama sebulan. Sumber pendapatan yang paling menonjol berasal dari infaq dan sedekah, sedangkan zakat yang diterima saat ini masih terbatas pada zakat fitrah. Melalui program-program ini, LAZISNU berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas di masyarakat.

6. Program Borong Melijo/Toko Kelontong Kaum Dhuafa dengan Voucher

Program ini bisa disusun sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat kurang mampu (kaum dhuafa) dengan memberikan mereka kesempatan untuk berbelanja kebutuhan pokok melalui voucher yang dapat digunakan di toko kelontong atau melijo. Berikut adalah konsep dan langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk program tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Mashudi yang menjabat sebagai Ketua LAZISNU pada 10 Agustus 2024 beliau mengatakan bahwa :

“ kami setiap minggu memberikan voucher kepada 8 – 10 orang kaum dhuafa untuk berbelanja kepada melijo atau toko kelontong tersebut yang sudah kami tentukan.”

Penggalangan dana juga diselenggarakan lewat transfer ke rekening

yang dimiliki oleh LAZISNU – CARE, yang dibedakan antara rekening untuk menerima zakat dan rekening untuk menerima infak atau sedekah. Pemisahan jenis rekening ini bertujuan agar ketika ada dana yang masuk tanpa adanya konfirmasi dari muzakki, tidak terjadi kebingungan. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber Bapak Mashudi selaku Ketua LAZISNU pada tanggal 10 agustus 2024 beliau mengatakan bahwa :

“Dalam menerima dana zakat, infak/sedekah, kami memiliki beberapa metode, yang pertama adalah dengan cara langsung mengunjungi kantor, dan yang kedua melalui transfer ke rekening yang disediakan oleh LAZISNU - CARE.”

Dari pengamatan yang peneliti lakukan, proses pembayaran zakat dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor LAZISNU-CARE. Metode pembayaran ini melibatkan penyerahan dana zakat, infak, atau sedekah kepada staff LAZISNU- CARE yang kemudian mencatat transaksi tersebut secara manual. Setelah sejumlah transaksi dicatat secara manual, staff keuangan akan memasukkan data dana tersebut tersebut.

Observasi yang dijalankan oleh peneliti. LAZISNU – CARE belum menjalankan PSAK 109 terkait pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah. Ini dapat dilihat dalam laporan keuangan yang disajikan oleh LAZISNU - CARE. Dalam proses penyusunan dan pencatatan laporan keuangannya, LAZISNU - CARE masih menggunakan manual melalui excel. Laporan keuangan LAZISNU – CARE agar mudah juga dipahami serta relevan.

Seperti yang dikatakan oleh narasumber Bapak Mashudi selaku

Ketua LAZISNU pada tanggal 10 agustus 2024 beliau mengatakan bahwa:

“Kami di sini mencatatnya tidak secara langsung. Ketika seseorang datang, kami mencatat terlebih dahulu di buku, jadi semua transaksi kami catat secara manual. Dana yang diterima, seperti zakat, kami masukkan dalam bagian zakat. Untuk infak dan sedekah, kami catat sesuai dengan jenis yang diterima, pada dasarnya berdasarkan tujuan dana yang diberikan kepada kami. Setelah itu, di akhir, baru kami masukkan ke dalam excel agar pencatatan menjadi lebih akurat dan terhindar dari kesalahan.”

Selain itu, para peneliti juga mengamati jika terdapat transaksi pembayaran dana zakat, infak, atau sedekah di LAZISNU – CARE ini yang akan dicatat secara langsung ketika transaksi pembayaran dana zakat, infak, atau sedekah terjadi. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber Bapak Mashudi yang menjabat sebagai ketua LAZISNU pada tanggal 10 Agustus 2024, di mana beliau menyatakan bahwa:

“Karena LAZISNU – CARE adalah sebuah organisasi yang bersifat non struktural, dalam proses pencatatannya kami melakukannya secara manual dan menggunakan aplikasi excel untuk memastikan tingkat akurasi yang lebih baik. Oleh karena itu, kami belum menyusun laporan keuangan yang sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, dan kami juga masih belum mencatat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah Dari komunitas ke LAZISNU – CARE Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi diperoleh secara langsung di kantor LAZISNU – CARE Desa Tulungrejo Glenmore Banyuwangi, melalui transfer di mesin ATM, atau melalui layanan pengambilan zakat.

Dana pelayanan yang diserahkan langsung melalui Kantor LAZISNU – CARE dilakukan dengan cara muzakki datang ke kantor. Setelah itu, muzakki memberikandana zakat dan petugas akan menghitung serta

mencatatnya dalam buku yang telah disediakan oleh LAZISNU – CARE. Seluruh proses penerimaan hingga pelayanan dikelola oleh staf di kantor yang bertanggung jawab langsung terhadap bagian penerima. Pengelola bertugas menerima dana dari donatur, baik dari individu maupun lembaga atau organisasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak bendahara di LAZISNU-CARE Desa Tulungrejo Glenmore Banyuwangi tentang cara menyajikan laporan keuangan per bulan dan laporan keuangan satu tahun. Sistem pencatatan yang dilakukan oleh LAZISNU-CARE ini dilakukan setelah terjadi transaksi. Dalam penyusunan mencatat laporan keuangannya, menggunakan manual dan kemudian dipindahkan ke excel agar lebih akurat. Jika terdapat dana masuk maka diakui sebagai penambah dana zakat, infaq, dan sedekah, sedangkan disalurkan maka menjadi dana pengurangnya. Hal ini didukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Faisol selaku bendahara LAZISNU pada tanggal 30 juni 2025 beliau mengatakan bahwa :

“Saya sebagai bendahara LAZISNU dalam pencatatan laporan keuangan sudah melakukan laporan keuangan diakhir dengan baik. Karena sudah mengikuti panduan dari LAZISNU mengenai pelaporan keuangan yang sesuai seperti apa. Disini mempunyai dua laporan keuangan yaitu perbulan dan tahunan”

Hal ini dikatakan oleh Bapak Faisol selaku bendahar LAZISNU beliau mengatakan bahwa:

“ Saya sebagai bagian bendahara dalam menginput data dari muzakki melakukannya secara manual, Kalau ada dana masuk dicatatnya dibagian masing-masing dana, itu juga sesuai pada dana zakat, infaq, dan sedekah saya bedakan. Disini juga cara mengerjakan laporan keuangan itu dilakukan secara perbulan terlebih dahulu kemudian, untuk total dana perbulan kami

salurkan kepada program-program yang sudah kami buat sebelumnya, sisa saldo bulan ini kita lakukan untuk modal awal di bulan berikutnya. Dan untuk penerapan laporan keuangan pertahun kami lakukan rekapan untuk menyesuaikan hasil akhir pada laporan keuangan LAZISNU”

Dengan perkembangan zaman PSAK 109 sudah berlaku aktif, PSAK ini mengikat untuk organisasi lembaga zakat yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. PSAK 109 juga diharapkan dapat terwujud keseragaman pelaporan, dana kesederhanaan pencatatan. Sehingga masyarakat dapat membaca laporan akuntansi perlakuan zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu penerapan PSAK 109 ini bertujuan memastikan bahwa lembaga zakat telah memaki prinsip-prinsip, dan seharusnya dari pihak LAZISNU – CARE menerapkan PSAK 109 sehingga saat diterbitkan bisa memberikan kemudahan bagi para pembacanya.

4.6 Praktik Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah NU – CARE

Lembaga Amil zakat memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah serta dana sosial lainnya kepada muzakki. Hal ini berhubungan dengan fungsi lembaga tersebut yang berwenang untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. Yang mana dana tersebut terkumpul dari muzakki yang harus didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, lembaga pengelola ZIS harus melaporkan pertanggungjawaban atas dana ZIS yang dikelola secara wajar dan transparan

4.6.1 Pengakuan

Dalam pengakuan, LAZISNU mengakui keberadaan zakat, infaq, dan sedekah dalam bentuk uang tunai. Dalam proses akuntansi, LAZISNU ini belum mengakui adanya zakat, infaq, dan sedekah dalam format asset nonkas, karena LAZISNU ini hanya menerima dalam bentuk uang tunai saja tidak dalam bentuk barang Adapun barang yang diterima dalam bentuk beras, pada penerimaan zakat fitrah dan tidak diakui dalam asset nonkas.

Dari hasil wawancara, bahwa pendapatan LAZISNU juga diperoleh dari jimpitan mingguan masyarakat, baik dari uang maupun berupa beras.

Transaksi Pengakuan

Berdasarkan PSAK 109, zakat yang diterima oleh entitas pengelola LAZISNU- CARE harus diakui sebagai pendapatan pada saat zakat diterima secara tunai. Contoh :

Dana zakat sebesar Rp5.500.000 diakui sebagai pendapatan zakat diterima secara tunai oleh LAZISNU. Dari dana tersebut yang terikat disalurkan kepada 8 asnaf sesuai ketentuan syariah

Jurnalnya

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp 5.500.000	
Pendapatan Zakat Terikat		Rp 5.500.000

(dana zakat langsung diakui sebagai pendapatan terikat karena diakui penggunaannya sudah ditentukan sesuai syarat islam (untuk 8 asnaf)		
---	--	--

Sumber : data diolah, 2025

4.6.2 Pengukuran

Penerimaan dana dapat diakui ketika kas atau nonkas diterima sebesar dengan jumlah yang diterima, jika penerimaan dalam bentuk kas dan nilai wajar, serta jika penerimaan dalam bentuk nonkas, LAZISNU mengakui penerimaan sebesar dengan jumlah yang diterima dalam nilai rupiah.

Transaksi : Penerimaan dana Zakat dari Muzakki

Salah satu transaksi yang rutim terjadi di LAZISNU kabupaten Banyuwangi adalah penerimaan dana zakat dari muzakki, baik perorangan maupun lembaga. Contoh nyata transaksi yang diamati pada bulan Ramadhan adalah sebagai berikut:

Contoh transaksi :

Pada tanggal 3 april 2023 , seorang muzakki Bernama Ahmad Bisri menyerahkan dana zakat sebesar Rp5.500.000 secara tunai ke kantor LAZISNU – CARE. Dana tersebut dimaskudkan sebagai zakat Maal untuk tahun berjalan.

Jurnal Penerimaan Dana Zakat Tanggal : 3 April 2023

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp 5.500.000	

Dana Zakat (Mencatat penerimaan zakat dari Ahmad Bisri secara tunai dan mengakui kewajiban lembaga terhadap mustahik)		Rp 5.500.000
--	--	--------------

Sumber : data diolah, 2025

Transaksi Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana dilakukan pada 7 April 2023 dalam bentuk bantuan sembako dan uang tunai kepada mustahik di 3 kecamatan, masing – masing mendapatkan Rp 200.000

Jurnal penyaluran zakat Tanggal : 7 April 2023

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Penyaluran Zakat	Rp 4.000.000	
Kas (Keterangan : penyaluran zakat dalam bentuk bantuan sembako dan uang tunai kepada 20 mustahik)		Rp 4.000.000

Sumber : data diolah, 2025

4.6.3 Pencatatan

Dalam proses penyusunannya, pencatatan laporan keuangan LAZISNU melalui proses pengumpulan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infaq, dan sedekah yang kemudian dicatat secara tahunan (periodik). Siklus pencatatan bulanan tersebut dicatat dan diakui pada saat terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran dana ZIS. Proses pencatatan penerimaan dan

penyaluran dana ZIS pada LAZISNU tidak memiliki jurnal pencatatan khusus.

Transaksi Pencatatan

LAZISNU menerima zakat maal dari mustahik yaitu bapak Ahmad Bisri senilai Rp 5.50.000. Dalam sistem akuntansi berbasis PSAK 109 transaksi ini dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal Penerimaan Zakat Tanggal 3 April 2023

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp 5.500.000	
Pendapatan Zakat (keterangan : penerimaan zakat maal dari muzakki Ahmad Bisri secara tunai)		Rp 5.500.000

Sumber : data diolah, 2025

4.6.4 Pelaporan

LAZISNU dalam pelaporannya hanya menyajikan Laporan Perubahan Dana. Adapun laporan tersebut juga masih dalam format dasar dan terdapat rincian yang kurang sesuai dengan PSAK 109. Pelaporan ini terdapat pada laporan tahunan yang merinci penyaluran dana ke dalam beberapa program yang dibuat oleh LAZISNU. Sehingga akan muncul saldo akhir dana ZIS di akhir tahun. Dalam proses pencatatan dan penyajian laporan pertanggungjawaban laporan pengelolaan dana ZIS oleh LAZISNU masih tergolong sangat sederhana dan menggunakan model single entry. Cara yang digunakan oleh LAZISNU ini dapat dikategorikan sebagai sistem akuntansi cash basis yakni :Perubahan kas =

Pemasukan –Pengeluaran.

Pencatatan dengan sistem single entry yang diterapkan oleh LAZISNU memiliki kelebihan dan kekurangan. Pencatatan dengan sistem single entry atau sistem tata buku tunggal memiliki kelebihan, yaitu sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan praktis. Namun kelemahan dari sistem ini yaitu karena formatnya yang terlalu sederhana membuat hasil laporan kurang lengkap.

Transaksi Pelaporan

Dalam pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109, dana zakat dilaporkan secara terpisah dari dana infaq dan sedekah.

Laporan Perubahan dana Zakat

Tabel 4.1
Laporan Perubahan dana zakat

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal dana zakat	10.200.000
Penerimaan Zakat	5.500.000
Penyaluran Zakat	(500.000)
Saldo Akhir	15.200.000

Sumber : neraca akhir periode 2023

Pelaporan disusun sesuai ketentuan yang diatur dalam PSAK terpisah.

Namun pada LAZISNU-CARE Desa Tulungrejo Glenmore Banyuwangi menyajikan 109 tentang cara penyampaian laporan keuangan zakat dengan jelas dan laporan penerimaan dan penyaluran sebagai berikut :

Tabel 4.2 laporan penerimaan dan penyaluran Tahun 2022

KETERANGAN	2022					
PENERIMAAN	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI
SALDO BULAN LALU	Rp 2.973.340	Rp 3.302.640	Rp 2.903.200	Rp 2.903.200	Rp 1.603.200	Rp 1.787.740
DANA ZAKAT	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 150.000		
DANA INFAQ	Rp 11.285.200	Rp 10.479.700	Rp 8.042.720	Rp 256.643.180	Rp 6.963.820	Rp 11.916.700
DANA SHADAQAH	Rp 3.590.000	Rp 4.575.000	Rp 1.878.800	Rp 10.043.800	Rp 7.804.500	Rp 800.000
DANA CSR						
BARANG	Rp 4.918.600	Rp 7.388.000	Rp 13.833.000	Rp 26.139.600	Rp 4.678.000	Rp 6.228.000
PAKET				Rp 35.512.000		
OPEN DONASI		Rp 9.162.000				
ZAKAT MAAL						
ZAKAT FITRAH						

KETERANGAN	2022					
PENERIMAAN	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
SALDO BULAN LALU	Rp 1.974.100	Rp 2.283.440	Rp 6.040.460	Rp 4.719.180	Rp 4.715.860	Rp 874.140
DANA ZAKAT						
DANA INFAQ	Rp 7.913.000	Rp 4.307.760	Rp 13.982.660	Rp 22.494.500	Rp 7.420.600	Rp 4.500.000
DANA SHADAQAH	Rp 12.460.000	Rp 61.619.000	Rp 11.685.600	Rp 5.300.000	Rp 5.600.000	Rp 14.512.500
DANA CSR						
BARANG	Rp 12.755.000	Rp 12.277.500	Rp 8.512.500	Rp 7.843.500	Rp 3.275.000	Rp 17.600.000
PAKET						
OPEN DONASI						Rp 7.066.500
ZAKAT MAAL		Rp 5.000.000			Rp 700.000	Rp 4.500.000
ZAKAT FITRAH						4,685 KG

Tabel 4.3 Laporan penerimaan dan penyaluran Tahun 2023

KETERANGAN	2023					
PENERIMAAN	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI
SALDO BULAN LALU	Rp 874.140	Rp 530.000	Rp 1.156.000	Rp 2.144.800	Rp 1.050.500	Rp 2.967.700
DANA ZAKAT	Rp 100.000		Rp 50.000			Rp 300.000
DANA INFAQ	Rp 2.657.000	Rp 12.169.000	Rp 5.761.000	Rp 12.898.500	Rp 7.071.000	Rp 6.394.000
DANA SHADAQAH	Rp 2.051.000	Rp 4.171.000	Rp 4.772.200	Rp 9.447.200	Rp 5.153.800	Rp 5.661.000
DANA CSR						
BARANG	Rp 530.000	Rp 1.652.000		Rp 945.600		Rp 200.000
PAKET						
OPEN DONASI						
ZAKAT MAL					Rp 2.000.000	
ZAKAT FITRAH			Rp 5.000.000			

JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
Rp 3.700.000	Rp 553.000	Rp 1.426.500	Rp 2.759.700	Rp 2.129.440	Rp 2.226.340

		Rp 180.000			
Rp 11.227.800	Rp 20.000.000	Rp 13.756.500	Rp 9.790.000	Rp 9.862.000	Rp 8.572.000
Rp 14.375.500	Rp 10.212.100	Rp 4.724.000	Rp 20.525.000	Rp 3.280.000	Rp 1.324.000
	Rp 6.500.000	Rp 2.436.300	Rp 2.700.000	Rp 15.750.000	Rp 4.185.000
	Rp 15.669.300			Rp 7.400.000	
		Rp 2.600.000	Rp 1.150.000	Rp 8.224.000	Rp 15.126.000
Rp 3.500.000					

Sumber : data diolah, 2025

Pada table 4.3 laporan keuangan tersebut tidak terdapat pencatatan dana amil, rincian penerimaan dana zakat apakah dari muzakki individu atau instansi, rincian penyaluran zakat ke golongan atau daftar yang telah ditetapkan, rincian penerimaan infak/sedekah, penerimaan dana amil juga tidak tercatat, penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk apa saja. Maka hal ini kurang sesuai dengan akuntansi PSAK 109.

4.7 Penerapan PSAK 109 pada LAZISNU

LAZISNU dalam pelaporannya hanya menyajikan Laporan Perubahan Dana. Adapun laporan tersebut juga masih dalam format dasar dan terdapat item-item yang kurang sesuai dengan PSAK 109. Pelaporan ini terdapat pada laporan tahunan yang merinci penyaluran dana ke dalam beberapa program yang dibuat oleh LAZISNU. Sehingga akan muncul saldo akhir dana ZIS di akhir tahun . Dalam proses pencatatan dan penyajian laporan pertanggungjawaban laporan pengelolaan dana ZIS oleh LAZISNU masih tergolong sangat sederhana dan menggunakan model single entry. Cara yang digunakan oleh LAZISNU ini dapat dikategorikan sebagai sistem akuntansi cash basis yakni :Perubahan kas =

Pemasukan –Pengeluaran.

Pencatatan dengan sistem single entry yang diterapkan oleh LAZISNU memiliki kelebihan dan kekurangan. Pencatatan dengan sistem single entry atau sistem tata buku tunggal memiliki kelebihan, yaitu sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan praktis. Namun kelemahan dari sistem ini yaitu karena formatnya yang terlalu sederhana membuat hasil laporan kurang lengkap.

a.Laporan Posisi Keuangan

Tabel 4.4
LAPORAN POSISI KEUANGAN LAZISNU NU- CARE Glenmore
Banyuwangi
Tahn Per 31 Desember 2023

Keterangan	Saldo
ASET	
Aset Lancar	Rp -
Kas dan Setara Kas	Rp 207.115.600
Piutang Penyaluran zakat	Rp -
Piutang Penyaluran infaq dan sedekah	Rp -
Al- qadhr al-hasan	Rp -
Aset Tidak Lancar	Rp -
Aset tetap	Rp -
Aset tak terwujud	Rp -
Aset Kelolaan	Rp -
Jumlah Aset	Rp 207.155.600
LIABILITAS	
Liabilitas jangka pendek	Rp -
Liabilitas penyaluran zakat	Rp -
Liabilitas penyaluran infaq dan sedekah	Rp -
Liabilitas jangka Panjang	Rp -
Liabilitas imbalan kerja	Rp -

Jumlah liabilitas	
ASET NETO	
Dana Zakat	Rp 630.000
Dana infaq dan Sedekah	Rp 205.855.600
Dana amil	Rp 78.750
Dana mustahik	Rp 551.250
jumlah Aset Neto	Rp 207.155.600
jumlah liabilitas dan Aset neto	Rp 207.155.600

Sumber : data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.4 LAZISNU- CARE masih menggunakan istilah Lapran Neraca . Di dalam laporan posisi keuangan , LAZISNU telah menyajikan asset lancar dan asset tetap,namun nominal yang tertera pada aset tetap sebesar 0 dikarenakan LAZISNU memperoleh fasilitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menggunakan sarana prasarana bangunan milik kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai. Untuk liabilitas, LAZISNU sudah memisahkan penyajian dana zakat dan dana infaq. Namun belum menyajiakn dana amil,

Pada laporan perubahan dana ZIS , amil menyajikan penerimaan ,penyaluran, dan penggunaan dana pada periode tertentu sesuai dengan karakteristik disajikan terpisah.

b.Laporan AKTIVITAS

Tabel 4.5
Laporan AKTIVITAS LAZISNU NU-CARE Glenmore Banyuwangi untuk Tahun per 31Desember 2023

DANA ZAKAT	
Penghasilan	
penerimaan zakat dari muzaki	Rp 11.430.000
pribadi	Rp -
perusahaan	Rp -
Dampak pengukuran ulang aset zakat	Rp -

Beban	Rp	-
Amil	Rp	-
Fakir	Rp	-
Miskin	Rp	-
Riqab	Rp	-
Gharim	Rp	-
Muallaf	Rp	-
Sabilillah	Rp	-
penyaluran dana - bencana alam	Rp	500.000
surplus (defisit)	Rp	10.930.000
saldo awal	Rp	300.000
saldo akhir	Rp	11.230.000
DANA INFAQ DAN SEDEKAH		
penghasilan	Rp	711.674.740
infaq dan sedekah tanpa pembatasan	Rp	-
infaq dan sedekah dengan pembatasan	Rp	-
dampak pengukuran ulang aset infaq dan sedekah	Rp	-
hasil pengelolaan aset infaq dan sedekah	Rp	711.674.740
Beban		
penyaluran		
penyaluran dana - dahar pari	Rp	217.879.160
penyaluran dana - yatim care	Rp	233.666.160
penyaluran dana - jum'at berkah	Rp	128.136.500
penyaluran dana - beasiswa santri	Rp	16.240.000
penyaluran dana - mborong mlijo	Rp	9.790.000
penyaluran dana - NU sehat	Rp	15.781.100
jumlah penyaluran dana infaq dan sedekah	Rp	621.492.920
surplus (defisit)	Rp	90.181.820
saldo awal	Rp	505.819.040
saldo akhir	Rp	596.000.760
DANA AMIL		
Penghasilan		
bagian amil dari penerimaan zakat	Rp	1.428.750
bagian amil dari penerimaan infaq dan sedekah	Rp	88.959.330

penghasilan lain	Rp	-
beban	Rp	-
beban pegawai	Rp	-
beban lain	Rp	-
surplus (defisit)	Rp	-
saldo awal	Rp	-
saldo akhir	Rp	90.388.080
Jumlah Dana Zakat, Dana Infaq dan Sedekah, dan Dana Amil	Rp	1.215.890.270

Sumber : data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 LAZISNU-CARE Desa Tulugrejo Glenmore Banyuwangi menyajikan penerimaan dana menurut sumber penerimaan dan jenis klasifikasi penerimaan dana zakat maupun infaq/ sedekah. Dalam penyalurannya, LAZISNU- CARE Desa Tulungrejo Glenmore Banyuwangi menyajikan dana berdasarkan program kerja yang mengacu kepada 8 *asnaf*. LAZISNU ini tidak membuat rincian program mana saja yang masuk ke kriteria dari 8 *asnaf* tersebut. Berdasarkan ilustrasi Tabel diatas , dapat dikatakan bahwa LAZISNU-CARE Desa Tulungrejo Glenmore Kabupaten Baanyuwangi dalam bentuk pengakuan dan pengukuran transaksi zakat, infaq, dan sedekah telah sesuai dengan PSAK 109.

c.Laporan Arus Kas

Tabel 4.7
Laporan Arus Kas LAZISNU – CARE Tulungrejo Glenmore Banyuwangi
Untuk Tahun per 31 Desember 2023

Arus Kas dari Aktivitas Operasional	
Keterangan	
Penerimaan kas dari zakat	Rp 630.000
Penerimaan kas dari infaq/sedekah	Rp 205.855.600
Penerimaan kas dari dana sosial keagamaan lainnya	Rp 78.750
Penerimaan kas dari non-halal	Rp 551.250
Total Penerimaan Kas	Rp 207.115.600

Penggunaan kas untuk	Rp -
Penyaluran dana zakat	Rp 500.000
Penyaluran dana infaq/sedekah	Rp 621.492.290
Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya	Rp -
Pembayaran beban operasional	Rp -
Pembayaran beban pengelolaan dana	Rp -
Total Pengeluaran Kas	Rp 621.992.290
Arus Kas dari ktivitas Investasi	
Keterangan	
Pembelian Aset tetap	Rp -
Penjualan aset tetap	Rp -
Investasi jangka panjang	Rp -
Hasil Investasi	Rp -
Kas Neto dari Aktivitas Investasi	Rp -
Arus kas dari Aktivitas Pendanaan	
Keterangan	
Penerimaan dana hibah/penyertaan modal	Rp -
pembayaran kewajiban jangka panjang	Rp -
Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	Rp -
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	
Saldo Kas Awal Tahun	Rp -
Saldo Kas Akhir Tahun	Rp 207.115.600

Sumber data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.7 LAZISNU- CARE Tulungrejo, Glenmore, Banyuwangi memiliki yaitu, Arus kas. Pada penerimaan kas dari aktivitas operasional berasal dari penerimaan zakat, infaq, dan sedekah, dan amal. Disalurkan dana kas dari aktivitas operasional ini juga disalurkan untuk zakat, infaq, dan sedekah, amal.

Untuk laporan arus kas dari investasi bersal dari aset tidak lancar yang

menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas investasi pada periode ini masih belum ada. Pada arus kas dari aktivitas pendanaan LAZISNU- CARE Tulungrejo Glenmore Banyuwangi berasal dari hasil open donasi barang dan uang tunai.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

LAZISNU-CARE Tulungrejo Glenmore Banyuwangi telah membuat Catatan Atas Laporan Keuangan yang dimiliki secara jelas dan lengkap. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan dijelaskan mengenai gambaran umum LAZISNU-CARE Tulungrejo, Glenmore, Banyuwangi yang berisi sejarah, dasar hukum, tujuan, visi dan misi, azas pengelolaan, struktur organisasi, dana penyalurannya, program unggulan, alamat kantor. Selain itu pada Catatan Atas Laporan Keuangan LAZISNU-CARE Tulungrejo Glenmore Banyuwangi periode ini terdapat kebijakan akuntansi juga dasar penyusunan laporan keuangan yang menggunakan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infaq, dan sedekah, penerimaan dan pengeluaran dana, dan saldo dana. Pada Catatan Atas Laporan keuangan juga terdapat informasi yang mendukung laporan keuangan, jadi Catatan Atas Laporan Keuangan dari LAZISNU-CARE Tulungrejo Glenmore Banyuwangi periode ini sudah lengkap.

1. Umum

LAZISNU- CARE adalah lembaga zakat, infaq, dan sedekah yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui program sosial, pendidikan, ekonomi, dan kemanusiaan. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada

para pemangku kepentingan atas kegiatan keuangan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan LAZISNU- CARE disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (PSAK 109), yang berlaku di Indonesia. Penyajian laporan keuangan menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas yang menggunakan metode langsung.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Aset Lancar

Terdiri atas Kas dan Setara Kas serta piutang jangka pendek. Dalam laporan ini, Kas dan Setara Kas tercatat sebesar Rp 207.115.600.

b. Aset Tidak Lancar

Tidak ada aset tetap yang tercatat dalam laporan ini. Nilai Aset Tetap dan Aset tak Terwujud dilaporkan sebesar Rp 0

c. Aset Kelolaan

Merupakan dana zakat/ infaq yang belum disalurkan kepada mustahik dan masih dalam pengelolaan LAZISNU-CARE. Namun dalam laporan ini tercatat sebesar Rp 0

d. Liabilitas dan Ekuitas

Tidak ditemukan pos liabilitas yang tercatat secara eksplisit dalam ini, sehingga total Liabilitas Rp 0
Ekuitas sama dengan total Aset , yaitu sebesar Rp 207.115.600, karena tidak ada liabilitas

4.Aset

Aset Per 31 Desember 2023 terdiri dari

uraian	jumlah (Rp)
Kas dan Setara Kas	Rp 207.115.600
Piutang (jika ada)	Rp -
piutang penyaluran infaq dan sedekah	Rp -
Al-Qardh Al -Hasan	Rp -
Aset Tetap	Rp -
Aset Tak terwujud	Rp -
Jumlah Aset	Rp 207.115.600

5.Liabilitas

LAZISNU-CARE memiliki liabilitas berupa kewajiban jangka pendek dan atau utang lain-lain yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat.

Uraian	Jumlah (Rp)
Utang operasional	Rp -
Kewajiban lainnya	Rp -
Jumlah Liabilitas	Rp -

6.Ekuitas

Ekuitas mencerminkan dana yang dikelola LAZISNU-CARE

Uraian	Jumlah (Rp)
Dana Zakat	Rp 630.000
Dana Non-Zakat	Rp -
Saldo Akhir Ekuitas	Rp 630.000

7. Pendapatan

Selama tahun 2023, LAZISNU- CARE memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, sebagai berikut :

Sumber Pendapatan	Jumlah(Rp)
Zakat	Rp 11.430.000
Infaq/Sedekah	Rp 711.674.670
Hibah	Rp -
Pendapatan lainnya	Rp -
Total Pendapatan	Rp 723.104.670

8. Beban / Belanja Operasional

Penggunaan dana dilakukan untuk berbagai program dan operasional

Jenis Beban	Jumlah(Rp)
Penyaluran dana - dahar pari	Rp 217.879.160
penyaluran dana - yatim care	Rp 233.666.160
penyaluran dana - jum'at berkah	Rp 128.136.500
penyaluran dana - beasiswa santri	Rp 16.240.000
penyaluran dana - mborong melijo	Rp 9.790.000
penyaluran dana - NU sehat	Rp 15.781.100
Penyaluran dana - Bencana Alam	Rp 500.000
Total Beban	Rp 621.992.920

9. Perubahan Aset Neto

Perubahan aset neto mencerminkan selisih antara pendapatan dan beban tahun berjalan :

- a. Surplus / Defisit Tahun Berjalan : Rp 101.111.750
- b. Aset Neto Awal : Rp 207.115.600
- c. Aset Neto Akhir : Rp 308.227.350

10. Laporan keuangan ini telah disusun secara andal dan mencerminkan posisi

keuangan LAZISNU-CARE per 31 Desember 2023 serta kinerja selama tahun berjalan. Diharapkan laporan ini dapat meningkatkan transparansi akuntabilitas dengan pencatatan pendapatan dan beban yang lebih detail. Memiliki struktur keuangan yang sederhana dan konservatif.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kriteria dan program LAZISNU NU- CARE yaitu untuk : 1) program dahar pari, Dimana dilaksanakan pada malam Lailatul Ijtima' memberikan sembako kepada kaum dhuafa dan fakir miskin; (2) program yatim care, mendukung anak yatim dengan membelanjai kebutuhan mereka setiap bulan untuk pendidikan; (3) program jum'at berkah, LAZISNU memberikan makanan serta minuman kepada masjid masjid yang masih minimum jama'ahnya; (4) program beasiswa santri, Dimana dari LAZISNU membiayai anak yang kurang mampu agar supaya bisa sekolah; (5) program mborong melijo, membantu kepad masyarakat yang kurang mampu 9kaum dhuafa atau fakir miskin) dengan memberikan mereka kesempatan untuk belanja kebutuhna pokok dengan memberikan voucher untuk belanja ke toko atau melijo yang sudah di pesan oleh LAZISNU-CARE; (6) program NU sehat, membantu kaum dhuafa yang sakit dengan kendala biaya sebagian pengobatan mereka dengan perawatan yang diperlukan.

4.8 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi

Penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada LAZISNU-CARE Glenmore Banyuwangi berasal dari beberapa instansi maupun dari muzakki dan individu. LAZISNU NU -CARE memisahkan jurnal atau pencatatan penerimaan atau penghimpunan dana zakat dengan penerimaan atau penghimpunan dana infaq.

Pengalokasikan penyaluran dana ZIS dpada LAZISNU-CARE berdasarkan program , yang mana dana penyaluran ZIS tersebut adalah kepada 8 asnaf. LAZISNU mengakui adanya amil dalam bentuk dana operasional. LAZISNU-CARE selaku amil juga harus melakukan perjunalan terkait dengan pengeluaran.

Pengakuan dan Pengukuran telah sesuai dengan PSAK 109 dimana penerimaan dan penyaluran dana ZIS disesuaikan dengan jenis dananya seperti untuk mustahik, dan operasional. Dari paparan mengenai pengakuan dan pengukuran terseut maka peneliti menganalisa Kembali apakah benar dari sisi pengakuan dan pengukuran LAZISNU-CARE telah sesuai dengan PSAK 109.

Tabel 4.8
Analisis Akuntansi Dana LAZISNU Care
Banyuwangi Tahun 2023 Berdasarkan PSAK 109

Unsur	PSAK 109	Praktik Akuntansi LAZISNU Care Banyuwangi	Keterangan
Pengakuan dan Pengukuran	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau non-kas di terima sebagai penambah dana Zakat	LAZISNU mengakui uang zakat sebagai peningkatan dalam dana zakat, tetapi pencatatan jurnal tidak sistematis	Tidak Sesuai PSAK 109
	Pengukuran, jika dana zakat diterima dalam bentuk kas, diukur sebesar jumlah yang diterima dan zakat	LAZISNU mengukur penerimaan dana zakat dalam bentuk kas, sebesar jumlah yang diterima dan non-kas, sebesar jumlah wajar	Sesuai PSAK 109

	non-kas, sebesar jumlah wajar		
	penentuan mustahik dari muzakki penyaluran zakat, diakui sebagai penambah dana zakat, bila amil mendapatkan imbalan atas jasanya maka dapat diakui sebagai penambah dana amil.	Amil memperoleh pendapatan dari dana jimpitan mingguan Masyarakat	Sesuai PSAK 109
	Asset zakat yang Mengalami		

	penurunan, jumlah kerugian tersebut harus diakui sebagai pengurang pada dana zakat atau dana amil tergantung pada sebab Terjadinya	LAZISNU pernah mengalami penurunan asset zakat yang tidak disebabkan amil	Sesuai PSAK 109
--	--	---	-----------------

Penyaluran	Penyaluran dana zakat diakui sebagai pengurang dalam dana zakat, sebesar; 1. Jumlahnya, jika kas 2. Nilai wajar yang sesuai harga pasar, jika asset nonkas	LAZISNU menyalurkan dana zakat sebagai pengurang dana zakatnya 1. Jika dalam bentuk kas, sebesar jumlahnya 2. Jika asset non-kas, sebesar nilainya	Sesuai PSAK 109
------------	--	--	-----------------

	Amil memiliki hak untuk menerima porsi zakat guna menutupi pengeluaran operasional amil dengan tetap memperhatikan prinsip syariah	LAZISNU mengambil bagian zakat sebesar 12,5%	Sesuai PSAK 109
	Penentuan jumlah bagian untuk mustahik ditentukan oleh amil sesuai prinsip syariah	Menentukan jumlah hak mustahik melalui program layanan mustahik dan dari dewan syariah	Sesuai Standar PSAK 109

	Dana zakat yang diberikan kepada amil diakui sebagai tambahan untuk dana amil	LAZISNU mengakui sebagai penambah dana operasional(bagian amil)	Sesuai Standar PSAK 109
	Penyaluran dana zakat dalam bentuk perolehan asset tetap diakui sebagai penyaluran seluruhnya jika diberikan kepada amil lain untuk dikelola, dan penyaluran secara bertahap jika masih dalam kendali amil	tidak diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola,dan penyaluran assetkelolaan(peralatan) diakui sebagai beban penyusutan atas masing-masing peruntukannya dengan melihat umur manfaat asset tersebut	Sesuai Standar PSAK 109

Pencatatan	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan	LAZISNU menyajikan dana zakat, infak/sedekah,	Belum Sesuai PSAK 109
------------	---	---	-----------------------

	dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	dan dana amil dalam laporan posisi keuangan yang belum Terpisah	
	Amil mengungkapkan: 1. Kebijakan penyaluran zakat, detail penyaluran zakat lengkap dengan rincian terkait penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima manfaat 2. Kebijakan terkait	LAZISNU belum mengungkapkan: 1. Kebijakan distribusi zakat di laporan aktivitas dana 2. Penyaluran zakat dan mustahik non-amil di laporan	

penyaluran zakat dan mustahik non-amil (persentase pembagian, alasan, konsistensi kebijakan)	aktivitas dana dan tidak disajikan lengkap dengan rinciannya	1. belum sesuai PSAK 109
3. Metode penentuan nilai wajar untuk asset Nonkas	3. Metode penentuan nilai wajar tidak tersaji	2. belum sesuai PSAK 109
4. Detail total penyaluran dana zakat kepada mustahik	4. Detail total penyaluran zakat di laporan aktivitas dan dana	3. belum sesuai PSAK 109
5. Detail penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang dalam pengendalian amil	5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan di laporan posisi keuangan dan CALK	4. belum sesuai PSAK 109
6. Hubungan kepada pihak yang berkaitan antara amil dan mustahik yang mencakup sifat hubungan tertentu, dll	6. Hubungan yang berelasi antara amil dan mustahik tidak tersaji (persen, kebijakan, dan lainnya)	5. belum sesuai PSAK 109
		6. belum sesuai PSAK 109

Pelaporan	Amil melaporkan penyajian dan penyaluran dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara transparan dan kesesuaian pada masing-masing yang berhak	LAZISNU belum melaporkan penyajian dan penyaluran dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara transparan dan kesesuaian pada masing-masing yang berhak	Belum Sesuai PSAK 109
-----------	--	---	-----------------------

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.8 Analisis Akuntansi Dana LAZISNU-CARE Desa Tulungrejo Glenmore Banyuwangi Tahun 2023 Berdasarkan PSAK 109 bahwa **Unsur pada pengakuan dan pengukuran** yang dilakukan oleh LAZISNU-Care Desa Tulungrejo Glenmore Banyuwangi sepenuhnya tidak sesuai pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, diantara yang menjadikan unsur pengakuan ini tidak secara penuh sesuai pada PSAK 109 karena pada pencatatan atas transaksi dana zakat tersebut tidak dilaksanakan secara sistematis yang dimana lembaga tersebut menggabungkan seluruh penerimaan dana baik itu zakat, infak, ataupun dana lain yang seharusnya dipisahkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, jadi untuk dana yang lain disajikan saja secara khusus pada transaksi yang demikian sehingga dapat diketahui lebih detail dana tersebut, kemudian untuk pencatatan jurnalnya juga seharusnya dicatat pada saat penerimaan dana tersebut agar dapat menghindari hal-hal yang kurang material. **Unsur penyaluran** yang dilakukan oleh LAZISNU-CARE Desa Tulungrejo Glenmore Banyuwangi seluruhnya telah sesuai pada PSAK 109 dengan memperhatikan aspek penting yang terdapat dalam unsur penyaluran tersebut. **Unsur penyajian** yang dilakukan oleh LAZISNU-CARE Desa Tulungrejo Glenmore Banyuwangi belum sesuai dengan PSAK 109 yang menampilkan saldo dari dana zakat, infak/shadaqah, dan dana amil tidak secara terpisah dalam laporan keuangan, adapun untuk pengungkapan yang dilakukan oleh LAZISNU-CARE Desa Tulungrejo Glenmore Banyuwangi tidak sesuai pada PSAK 109 karena untuk masing-masing perincian atas total, kebijakan, persentase dan lainnya tidak diungkapkan secara jelas pada laporan keuangan. Komponen **unsur laporan** keuangan LAZISNU- CARE Desa Tulungrejo Glenmore

Banyuwangi juga secara umum tidak sepenuhnya sesuai pada PSAK 109 terkait penyajian laporan entitas amil, yang masih terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang belum sesuai, diantaranya laporan perubahan asset kelolaan yang tidak disajikan secara khusus, dan catatan atas laporan keuangan yang bersifat deskriptif tidak disajikan serta semua rincian atas pos-pos yang diperlukan, seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan terhadap Laporan keuangan LAZISNU – CARE Desa Tulungrejo Glenmore Kabupaten Banyuwangi, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah dalam penyajian laporan keuangan yang didalamnya terdapat Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pelaporan, Penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah pada LAZISNU – CARE Desa Tulungrejo Glenmore Kab Banyuwangi.
2. Kabupaten Banyuwangi hanya beberapa yang sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.
3. Laporan keuangan yang disajikan oleh LAZISNU – CARE Desa Tulungrejo Glenmore Kabupaten Banyuwangi masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.

5.2 SARAN

Adapun dari Kesimpulan yang telah disampaikan mengenai hasil peneliti, maka penulis akan menyampaikan kepada pihak LAZISNU – CARE Desa Tulungrejo Glenmore Kabupaten Banyuwangi untuk menggunakan bahan acuan dari peneliti kali ini. Saran ini disampaikan dengan maksud dan tujuan dapat memperbaiki dan merubah kearah yang lebih baik. Dalam mendokumentasikan

setiap jenis dana yang terdapat di LAZISNU – CARE harus ditingkatkan lagi khususnya dalam penyajian laporan keuangannya. Sebaiknya mengikuti PSAK No. 109 dan standar akuntansi yang terkait dengan lembaga amil zakat.

Demi mencapai kinerja kerja LAZISNU – CARE Desa Tulunrejo Glenmore Kabupaten Banyuwangi harus menyajiakn laporan keuangannya yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini upayakan agar laporan keuangan tersebut dapat dipublikasikan secara umum dan menjadikan LAZISNU – CARE Desa Tulungrejo Glenmore Kabupaten Banyuwangi sebgai pilihan lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan dana zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fianty, A., Kartini, T., & Noor, I. (2023). Analisis Penerapan Psak 109 Dan Psak 101 Penyajian Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lazismu Kl Ummi Dan Lazismu Kl Aisyiyah. *Expensive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 382-392.
- Baihaqi, J. (2018). Diskursus Akuntansi Zakat: Evaluasi Praktis Laporan Keuangan Lazisnu Kabupaten Kudus. *Aksar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 1.
- Fadilah, A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Psak No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis)(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional). *Eqien- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(04), 27-32.
- Faizal, R. S., Suarni, A., & Sahrullah, (2024). Penerapan Psak 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Di Lazismu Dan Baznas Sul-Sel. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 229-235.
- Farid, M., Hasanuddin, R., & Iskandar, S. (2020). Penerapan Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Lazis Wahdah Kota Makassar. *Accounting Journal*, 1(4), 41-48.
- Hidayat, R., Bahri, S., & Zainudin, Z. (2023). Analisis Penerapan Sak 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Malang. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 3(4), 855-864.
- Indrayani, R., Yuningsih, I., & Pattisahusiwa, S. (2011). Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli

- Ummat (Laz Dpu) Di Samarinda). *Skripsi (S1). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Mulawarman.*
- Kasalo, H. F., Afifudin, A., & Sari, A. F. K. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Kementerian Agama Kabupaten Malang. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(08).
- Khatima, H., Muchlis, S., & Aditiya, R. (2022). Pengelolaan Dan Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Maros. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-21.
- M Ihda, K. F. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Mayangsari, I. N., & Puspitasari, D. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Kabupaten Bondowoso. *International Journal Of Social Science And Business*, 3(1), 28- 35.
- Niam, A. M. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Nu Care-Lazisnu Pbnv Periode 2016-2022. *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 475-489.
- Ningayutasari, C., Wahyudi, U., & Anggarani, D. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Berdasarkan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah:(Studi Kasus Pada Mwc Lazisnu Lawang). *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(3), 228-247.

- Ningsih, A., Mainata, D., & Noni, Y. (2020). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tahun 2008 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur).
- Puspitasari, I. A., Kantun, S., & Tiara, T. (2024). Analisis Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (Zis) Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Nomor 109 Di Lazismu Cabang Bondowoso Tahun 2021. *Edunomia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 4(2), 214-223.
- Rahmawati, K., & Iswanaji, C. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Aamil Zakat Al-Ihsan Temanggung. *Akuntansiku*, 1(4), 281-287.
- Ramadhani, S., Ningsih, W. F., & Ilmi, M. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqah Berdasarkan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Situbondo. *Sifebri's*, 1(1), 11-24.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. *Kitabah: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Solin, R., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Lazismu Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 12(1).
- Sonia, G., & Wirman, W. (2023). Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat/Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*,

9(8), 204-212.

Sumarno, M. S., & Septa, M. (2014). Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 3(1), 8-21.

Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Psak 109 Baznas Kabupaten Tulungagung. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162-180.

Yamani, S. (2023). Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1042-1054.

Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (Aksy)*, 3(1), 73-92.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

- a. Nama dan kedudukan di LAZISNU – CARE sebagai apa ?
- b. Tahun berapa LAZISNU – CARE didirikan ?
- c. Sudah berapa lama bekerja di LAZISNU – CARE ?
- d. Bagaimana cara LAZISNU – CARE Banyuwangi desa Glenmore mendapatkan dana zakat, infaq, dan sedekah ?
- e. Sistem penerimaan dana yang ada di LAZISNU- CARE ini seperti apa ?
- f. Apakah dalam pencatatannya sudah sesuai dengan PSAK 109 ?
- g. Program apa saja yang ada di LAZISNU – CARE ?
- h. Bagaimana proses penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZISNU- CARE Banyuwangi desa Glenmore.
- i. Bagaimana sistem pencatatan yang dilakukan oleh LAZISNU – CARE

Lampiran 2 Dokumentasi Program Yatim – CARE



Program Jum'at Berkah



Program berbagi kepada kaum dhuafa



Program Beasiswa santri



Program Borong Mlijo





Program Dahar Pari





Lampiran 3 Biodata Peneliti`

BIODATA PENELITI

Nama : Reiza Qoimatul Afidah

Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 18 Agustus 2000

Alamat Asal : RT /RW 015/007 Dusun Wadungpal, Desa Tulungrejo, Kec
Glenmore, Kab Banyuwangi

Telepon/HP : 082330204483

Email : reizaafidah@gmail.com

Pendidikan Formal

2005- 2006 : TK SABILUL MUTA'ALIMIN

2007-2012 : SD NEGERI 2 TULUNGREJO

2013- 2016 : MTs. Negeri 1 GLENMORE

2016-2019 : SMA IBRAHIMY SUKOREJO SITUBONDO

2019-2023 : Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2013- 2014 : Bendahara Ponpes Miftahul Falah

2016-2019 : Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah
Sukorejo Situbondo

2020- 2021 : Anggota Divisi Keagamaan Ikmass
Malang Raya

2021- 2022 : CO Divisi Ekonomi
Ikmas Malang Raya

2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel
Al-Aly

2019-2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maliki Malang 2020-2021 : English Language
Center (ELC) UIN Maliki Malang

2023-sekarang : Bendahara RTQ Al-Himmih

Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI Gajayana 50
 Malang Telepon (0341)
 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
 NIP 198409302023211006
 Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Reiza Qoimatul Afidah
 NIM 19520118
 Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : **Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATI ON	STUDENT PAPER
24%	24%	11%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Juni 2025
 UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd

Lampiran 5 Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341)
 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 19520118
 Nama : Reiza Qoimatul Afidah
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Nawirah, M.S.A., Ak. CA
 Judul Skripsi : ***Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan PSAK no. 109***

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	5 April 2023	Pengajuan judul outline proposal penelitian	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
2	7 April 2023	Revisi Judul Skripsi	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	25 Juli 2023	ACC JUDUL PROPOSAL SKRIPSI	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	9 Agustus 2023	Bimbingan BAB 1 , mengganti judul proposal skripsi	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	20 September 2023	acc judul dan bimbingan bab 1	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	21 September 2023	ACC bab 1 dan lanjut bab 2- 3	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi

7	16 Oktober 2023	revisi bab 2- 3	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	21 Mei 2024	bimbingan Bab 1 sampai Bab 3	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
9	27 Mei 2024	REVISI Bab 1 sampai bab 3	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
10	27 Mei 2024	ACC BAB 1 - 3, minta tandatangan persetujuan	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
11	27 Mei 2024	ACC BAB 1,2,3	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
12	27 Juni 2024	revisisetelah seminar proposal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
13	5 Agustus 2024	revisi setelah seminar proposal dan sudah di ACC oleh dosen penguji, lanjut bab 4 - 5	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
14	11 Desember 2024	revisi bab 4 - 5	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
15	16 Desember 2024	revisi bab 4 – 5	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
16	22 Mei 2025	Bimbingan Bab 1 - 5	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
17	3 Juni 2025	revisi bab 1 - 5	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
18	17 Juni 2025	ACC BAB 1 DAN BAB 5	Genap 2024/2025	Belum Dikoreksi

Malang, 17 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Nawirah, M.S.A., Ak. CA